



**PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE)**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Bravika Bunga Ramadhani

B4B.007.036

PEMBIMBING :

Herman Susetyo, S.H.,M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

© Bravika Bunga Ramadhani 2009

**PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE)**

**Disusun Oleh :
Bravika Bunga Ramadhani
B4B.007.036**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 11 Mei 2009**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Herman Susetyo, S.H., M.Hum
NIP : 130 702 192

Mengetahui,
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP

H. Kashadi, SH. MH
NIP : 131 124 438

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : Bravika Bunga Ramadhani dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 11 Mei 2009

Yang Menyatakan,

Bravika Bunga Ramadhani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.w.t, karena berkat limpahan rahmat dan berkah-Nya tesis yang berjudul : **“PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG P.T. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE)”**, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang selalu setia menegakkan ajarannya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh derajat Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Suteki, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Herman Susetyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing .
6. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali.
7. Para Dosen dan staf pengajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tua tercinta, H. M.H. BhudhiMuljo, S.E. dan Agnes Pasaribu, S.H., M.Hum. beserta Adikku Redho'an Oscar Pardhamean, S.E. yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis sehingga bisa cepat menyelesaikan tesis.
9. Buat Orangtua keduaku yang selalu menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri : Dandun Wuryanto dan Sri Sukowati serta adik-adikku Wiraditya Sandi dan Renita Rizkya Danti serta lelaki yang selalu ada di hatiku selamanya : Alm.Vicky Yudha Fatriya.
10. Buat seseorang yang selalu menyayangi dan menemaniku baik selama awal kuliah sampai akhir juga dalam suka maupun duka yang selalu mendengarkan segala permasalahanku yang juga nantinya Insya Allah menjadi pendampingku kelak : Wisnu Ardytia, S.H., M.Kn. Buat Bapak Marwadi dan Ibu Sri Puji Lestari

yang juga selalu menyemangati penulis agar cepat selesai tepat waktu.

11. Terima kasih buat Yuri Pranatomo, S.H., J.P Istas, dan Yudho Yudhistiro, S.IP yang selalu menyemangati penulis agar cepat selesai dalam menulis tesis.

12. Teman-teman seperjuanganku di study club Tegalsari, Sugeng Nugroho, S.H., M.Kn, Handerson, S.H., M.Kn Mohroni, S.H., M.Kn Eric Donelli, S.H., M.Kn, Eki Nurjana, S.H., M.kn, Ratna Endra, S.H., M.Kn.

13. Buat Teman terdekatku dari awal masuk kuliah sampai sekarang yang selalu memberi masukan kepada penulis : Vidya Khairunissa, S.H., Vios Nelly Eka S.H.

14. Anak-anak kos Cantika yang telah menemaniku selama 1 tahun lebih berbagi suka dan duka : Aulia, Kiki, Raras, Diah, Dian, Lina, Lintut, Zeca, Sasha, Tifa, Mbak Uti, Wulan, Mila

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi semua pihak, terutama bagi almamater Universitas Diponegoro Semarang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Mei 2009

Penulis

ABSTRAK

Penelitian mengenai penyelesaian utang piutang melalui kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Tentang PT. Prudential Life Insurance) ini dilakukan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara permohonan pernyataan kepailitan di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk putusan nomor : 08/K/N/2004 dan Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat Mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal Pailit. Kasus ini bermula dari perjanjian keagenan antara PT.Prudential dan Lee Boon Siong, yang akhirnya Prudential memutuskan perjanjian sepihak karena Lee Boon Siong dianggap telah melanggar perjanjian keagenan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penyelesaian utang piutang dalam kepailitan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan masalah penyelesaian utang piutang melalui kepailitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 08/K/N/2004 tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai kepailitan, mengenai penafsiran fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana pada Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU dan permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU).
2. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*Legal Standing*). Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan Yudisial yang merupakan kewenangan Hakim. Kewenangan yang diberikan oleh pembuat Undang-undang terhadap instansi yang berada di lingkungan Eksekutif itu bukan merupakan wewenang mengadili (*yustisial*).

Kata-kata kunci : Utang Piutang – Kepailitan

ABSTRACT

Research on the settlement of debts through bankruptcy receivables (Case Study On Supreme Court Decision About PT. Prudential Life Insurance) was conducted to determine whether the primary consideration used by Judicial Council to cut off, the application of bankruptcy in the Supreme Court of the Republic of Indonesia for the decision number: 08 / K/N/2004 Authority and the Minister of Finance who can bankrupts Company Insurance can lead Company Insurance to immune bankruptial. This case is starts from the agency agreement between PT.Prudential and Lee Boon Siong. Finally Prudential decide the unilateral agreement, because Lee Boon Siong assumed break the agency agreement.

This research is a normative juridical research, the research that accentuate of the research literature and documents to obtain secondary data.

Normative approach in this research with the rules of law relating to the issue of debt settlement receivables in bankruptcy, while the approach used in analyzing the juridical law of the facts to the law then used in the problems associated with the problem in terms of debt settlement receivables through bankruptcy.

Results of research indicate that:

1. Basic consideration in the Assembly Judicial Decision cassation Supreme Court Tax 081K/N/2004, not conflict with the laws and regulations that apply specifically about bankruptcy, the interpretation of facts or circumstances that are simple to Article 8 paragraph (4) UUK PKPU and application bankrupt statement can only be submitted by the Ministry of Finance (Article 2 paragraph (5) UUK PKPU).
2. The authority of the Minister of Finance in Article 2 paragraph (5) UUKPKPU given by the maker Act only to the position of law (Legal Standing). Minister of Finance as the applicant in the bankruptcy case because its function as the holder of the authority, in the field of finance and not at the decision to give The Judicial authority is a judge. The authority granted by the laws of the institutions that are in the environment that the Executive is not a judge authority (yustisial).

Keywords: Debt Receivables – Bankruptcy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	38
G. Sistematika Penulisan	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	46
A. Tinjauan Tentang Kepailitan	46
1. Pengertian Kepailitan	46
2. Tujuan dan Asas-Asas Kepailitan	61
3. Syarat-Syarat Kepailitan	67
4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Proses Pailit.....	75
B. Hukum Asuransi	85
1. Pengertian Dan Dasar Hukum.....	85
2. Pengolongan Asuransi.....	88

3. Bentuk Hukum Dan Izin Usaha Serta Pembinaan.....	
Dan Pengawasan Usaha Perasuransian.....	89
4. Kepailitan Dan Likuidasi Perusahaan Perasuransian....	94

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 96

A. Kasus Kepailitan PT. Prudential Life Insurance.....	96
1. Putusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.....	99
2. Putusan No. 08 K/N/2004.....	107
B. Kewenangan Menteri Keuangan dalam	125
Mempailitkan Perusahaan asuransi	

BAB IV PENUTUP 141

A. Kesimpulan	141
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tabiat dari seorang manusia, bahwa ia seberapa boleh tidak mau dirugikan oleh orang lain siapapun juga.¹ Sedangkan di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap saat tentu ada dan pasti selalu ada hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan tersebut ada yang termasuk dalam pengertian hubungan hukum dan ada pula yang tidak termasuk dalam hubungan hukum. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang termasuk dalam pengertian hubungan hukum, misalnya suatu hubungan jual-beli, atau hubungan yang tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum (*rechtshandeling*)”.²

Dilihat dari sudut pandang tersebut tampak bahwa pada hakekatnya dalam suatu hubungan tersebut setidaknya terdapat dua pihak yang terikat. Dalam perjanjian timbal balik, selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.³ Begitu pula dalam lalu lintas hubungan hukum perjanjian, dimana pihak yang satu disebut kreditor (*schuldeiser*) dan pihak yang lain disebut debitor (*schuldenaar*). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu,

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, P.T.Bale, Bandung, 1986, hal.71

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 7

³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 239.

yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Dalam hal tersebut, pengertian prestasi yang dimaksud merupakan suatu objek atau *voorwerp* dalam suatu perjanjian.

Apabila dilihat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka prestasi yang hendak dilakukan oleh masing-masing pihak mempunyai beberapa syarat, yaitu :

1. Prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1333 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sampai Pasal 1465 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).
2. Prestasi dapat berupa satu perbuatan atau serentetan perbuatan (terus-menerus).

Dalam praktek hukum, acapkali seorang yang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya atau prestasinya, bukan karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (wanprestasi).

Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.⁴

Saat menjalankan kegiatan di bidang usaha, kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang memang mesti dilakukan oleh suatu badan usaha. Pinjam meminjam dalam suatu badan usaha berfungsi

⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 11

untuk tambahan modal atau dana demi lancarnya operasional perusahaan. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa suatu perusahaan sangat membutuhkan modal dari adanya pinjam meminjam tersebut dan semakin lama semakin banyak perusahaan yang tidak mempergunakan modal atau tambahan dana dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan.

Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang disisi lain salah satu motif utama pihak kreditor atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga). Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan kesulitan terhadap perekonomian Indonesia, terutama kemampuan dunia usaha untuk melangsungkan usahanya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor. Beberapa tahun terakhir perusahaan swasta di Indonesia menciptakan utang yang sangat besar terhadap pihak luar negara. Perusahaan swasta berusaha mencari pinjaman dari luar negara, terutama karena biaya pinjaman dari luar negara jauh lebih rendah jika dibandingkan dari dalam negeri. Disisi lain perusahaan dari luar negara menyodorkan pinjaman karena mereka optimis akan mendapat balas jasa yang cukup tinggi dengan mengkaji sistem perekonomian di

Indonesia. Dan sebagian pengusaha di Indonesia melalui perusahaannya tidak melakukan perhitungan yang matang terhadap utang melalui pinjam meminjam dengan perusahaan dari luar negara tersebut.

Salah satunya, perusahaan bahkan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, hukum kepailitan diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan para kreditornya.⁵

Saat masuk dalam dunia perniagaan, apabila debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat pula debitor atau kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitor yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut :

⁵ Irna Nurhayati, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)*, Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999, hal 41.

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum

Perdata menentukan sebagai berikut di bawah ini :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*”.⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut diatas jelaslah, bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan

⁶ Jerry Hoff, **Undang Undang Kepailitan Indonesia**, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000, hal 13.

perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Pada umumnya kepailitan berkaitan dengan utang debitor atau piutang kreditor. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan.⁷

Perlu diperhatikan disini bahwa tidak semua debitor yang lalai tersebut dapat dimohonkan pailit, karena menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Di setiap praktek atau dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melihat melalui media komunikasi massa, baik media cetak maupun media elektronik, pihak debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya atau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kelalaian debitor ini terkadang disebabkan oleh faktor kesengajaan atau ketidakmauan, dan bisa pula disebabkan oleh keadaan dan situasi yang sulit atau ketidaksengajaan. Menghadapi hal ini, maka hukum telah memberikan jalan keluar kepada kreditor untuk menuntut

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal. 89

hak-haknya, yaitu dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.⁸ Pasal 1756 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang pengertian utang yang terjadi karena peminjaman uang, menyebutkan “utang yang terjadi peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian”. Dalam batasan pengertian utang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau UUKPKPU sendiri terkadang masih berselisih pendapat mengenai penafsiran utang. Kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya selisih pendapat mengenai pengertian utang tersebut terjadi dalam putusan pailit PT. Prudential. Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta untuk memailitkan PT. Prudential menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan diantaranya para pengacara, praktisi, maupun hakim. Keputusan tersebut membuat kita harus mengkaji ulang apa definisi dari utang tersebut.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong, kasus bermula dari *Pionerring Agency Bonus Agreement* (Perjanjian Keagenan) pada tanggal 1 Juli 2000 antara Prudential dengan Lee Boon Siong, menurut perjanjian ini Lee Boon Siong sebagai konsultan berkewajiban mengembangkan keagenan dalam

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 1139

memasarkan produk-produk asuransi Prudential, sebaliknya Prudential berkewajiban melakukan pembayaran (Bonus) pada Lee Boon Siong apabila berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan tersebut. Setelah Lee Boon Siong berhasil memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi target pemasaran pada tanggal 20 Januari 2004 Prudential memutuskan perjanjian sepihak Perjanjian Keagenan.

Sesuai perjanjian keagenan tersebut Lee Boon Siong mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban Prudential, termasuk bonus sampai 2013 sebesar Rp. 360.884.358.108,00. Jadi jumlah total kewajiban Prudential atas bonus rekrutmen, konsistensi, dan biaya perjalanan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 366.747.289.792,00. Terhadap kewajiban membayar Prudential tersebut Lee Boon Siong telah berulang kali mengingatkan Prudential untuk segera melakukan pembayaran terakhir dengan surat peringatan Nomor 037/LP/LT/III/2004 tertanggal 17 Maret 2004, namun Prudential tetap saja melalaikan dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud pembuktian secara sederhana adalah pembuktian yang lazim disebut dengan pembuktian secara

sumir.⁹ Dan syarat sumir tersebut terpenuhi bahwa terdapat utang atau kewajiban Prudential terhadap Lee Boon Siong yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, hal ini diperkuat dengan pengakuan Prudential sendiri dalam surat tertanggal 24 Maret 2004 yang mengakui adanya kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dibayar dengan alasan masih dalam perhitungan. Selain hal tersebut sebagai syarat pengajuan kepailitan Prudential juga mempunyai beberapa Kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu HARTONO HOJANA, LIEM LIE SIA dan BUDIMAN, sebagai unsur adanya “dua orang atau lebih kreditor”.

Akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan tanggal 23 April 2004 No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan Prudential pailit dengan segala akibat hukumnya. Selain menyatakan Prudential pailit, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat Yuhelson dan Binsar Siregar masing-masing sebagai kurator dan hakim pengawas. Perlu pula disampaikan, berdasarkan catatan *hukumonline*, Yuhelson adalah mantan *lawyer* di kantor pengacara Lucas SH & Partners.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, ***Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan***, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 13

Sementara, yang menjadi kuasa hukum Lee Boon Siong di kasus ini juga Lucas SH & Partners.¹⁰

Prudential merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kemudian pihak manajemen yang dikomandani Oropieza bergegas mengajukan kasasi. Mereka menilai putusan pailit itu salah kaprah. Pasalnya, dari sisi keuangan, perusahaan ini sangat solven. Lihat saja, aset kelolaannya mencapai triliunan rupiah dengan tingkat *risk based capital* (RBC) mencapai 255% per 31 Desember 2003. Angka ini jauh melebihi ketentuan minimal Departemen Keuangan yang mematok 100%. Terlebih, saham mayoritas (94,6%) perusahaan ini dimiliki oleh The Prudential Assurance Company Ltd. yang merupakan perusahaan asuransi kedua terbesar di Inggris. Selain di Indonesia, Prudential juga beroperasi di 12 negara dengan pengelolaan dana sekitar US\$ 320 miliar sampai akhir 2003.¹¹ Dalam pemeriksaan tingkat terakhir tersebut majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Senin 7 Juni 2004 membatalkan keputusan pailit Prudential tersebut dengan alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan

¹⁰ www.hukumonline.com, **Prudential Life Assurance Dinyatakan Pailit**, sumber : www.agenasuransi.com, 23 April 2004

¹¹ Henni T. Soelaeman dan Tutut Handayani, **Manajemen Krisis Sang Pemenang**, <http://www.swa.co.id>, 22 Juli 2004

hukum karena sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam menafsirkan pengertian utang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mengenai masalah penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dengan menyusun Tesis berjudul :

“PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PT. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE ”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian utang piutang dalam perkara kepailitan dalam Kasus Prudential sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat Mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal Pailit ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian utang piutang dalam perkara kepailitan dalam Kasus Prudential sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat Mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal pailit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang penyelesaian utang piutang melalui kepailitan terhadap perusahaan asuransi dan kewenangan Menteri Keuangan.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum kepailitan.

E. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari UUKPKPU, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.¹²

Definisi kepailitan dianut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) yang mendefinisikan pailit sebagai :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dari definisi di atas, dapat diketahui syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah :

1. Terdapat minimal dua orang kreditor ;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ; dan Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Tujuan kepailitan pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, disita untuk kepentingan semua kreditornya.¹³ Lebih lanjut kepailitan adalah membagi-bagikan hasil penjualan harta pailit secara proporsional

¹² Ruddhy Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 75-76

¹³ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 48

kepada para kreditor, prinsip yang demikian disebut *concursum creditorium*.¹⁴

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.

Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Dari kedua pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pasal 1131 KUH Perdata menganut *azas jaminan* bagi debitor kepada kreditor, sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menganut *azas pembagian* jaminan debitor kepada kreditor menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing – masing kreditor.

¹⁴ Y. Yogar Simamora, ***Catatan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan***, Majalah Hukum Yuridika, Volume 16 No. 1, Januari 2001, hal. 16

Pasal 1 butir 1 UUKPKPU, disebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Kartono, kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis sebagai berikut :

1. Adanya debitor.
2. Adanya kreditor.
3. Adanya hutang.
4. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo.
5. Minimal satu hutang dapat ditagih.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan.¹⁵

Sedangkan, syarat untuk dapat dinyatakan pailit itu adalah :

1. Terdapat minimal dua orang kreditor ;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ; dan
3. Utang tersebut jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang menentukan bahwa:

¹⁵ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1974, Hal.5.

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Apabila suatu permohonan kepailitan sudah mencukupi syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka permohonan pailit dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan¹⁶ (*vonnis*) dan tidak dengan penetapan (*beschikking*). Hal tersebut disebabkan suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum baru, sedangkan ketetapan tidak menimbulkan akibat hukum yang baru tetapi hanya bersifat deklarator saja. UUKPKPU mengatur bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan putusan pengadilan tersebut wajib memuat :

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Yogyakarta : Liberty, 2002, hal. 202

Selanjutnya diatur bahwa salinan putusan Pengadilan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dan dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator, kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawas;

- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Pasal 1756 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang pengertian utang yang terjadi karena peminjaman uang, menyebutkan "*utang yang terjadi peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian*". Dalam batasan pengertian utang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau UUKPKPU sendiri terkadang masih berselisih pendapat mengenai penafsiran utang. Kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya selisih pendapat mengenai pengertian utang tersebut terjadi dalam putusan pailit PT. Prudential. Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta untuk memailitkan PT. Prudential menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan diantaranya para pengacara, praktisi, maupun hakim. Keputusan tersebut membuat kita harus mengkaji ulang apa definisi dari utang tersebut.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Insurance atas gugatan

yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong, kasus bermula dari *Pionerring Agency Bonus Agreement* (Perjanjian Keagenan) pada tanggal 1 Juli 2000 antara Prudential dengan Lee Boon Siong, menurut perjanjian ini Lee Boon Siong sebagai konsultan berkewajiban mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi Prudential, sebaliknya Prudential berkewajiban melakukan pembayaran (Bonus) pada Lee Boon Siong apabila berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan tersebut. Setelah Lee Boon Siong berhasil memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi target pemasaran pada tanggal 20 Januari 2004 Prudential memutuskan perjanjian sepihak Perjanjian Keagenan.

Sesuai perjanjian keagenan tersebut Lee Boon Siong mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban Prudential, termasuk bonus sampai 2013 sebesar Rp. 360.884.358.108,00. Jadi jumlah total kewajiban Prudential atas bonus rekrutmen, konsistensi, dan biaya perjalanan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 366.747.289.792,00. Terhadap kewajiban membayar Prudential tersebut Lee Boon Siong telah berulang kali mengingatkan Prudential untuk segera melakukan pembayaran terakhir dengan surat peringatan Nomor 037/LP/LT/III/2004 tertanggal 17 Maret 2004, namun Prudential tetap saja melalaikan dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas terbukti secara sumir bahwa terdapat utang atau kewajiban Prudential terhadap Lee Boon Siong yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, hal ini diperkuat dengan pengakuan Prudential sendiri dalam surat tertanggal 24 Maret 2004 yang mengakui adanya kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dibayar dengan alasan masih dalam perhitungan. Selain hal tersebut sebagai syarat pengajuan kepailitan Prudential juga mempunyai beberapa Kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu HARTONO HOJANA, LIEM LIE SIA dan BUDIMAN, sebagai unsur adanya “dua orang atau lebih kreditor”.

Akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan tanggal 23 April 2004 No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan Prudential pailit dengan segala akibat hukumnya. Selain menyatakan Prudential pailit, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat Yuhelson dan Binsar Siregar masing-masing sebagai kurator dan hakim pengawas.

Prudential merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kemudian pihak manajemen yang dikomandani Oropenza bergegas mengajukan kasasi. Mereka menilai putusan pailit itu salah kaprah. Pasalnya, dari sisi keuangan, perusahaan ini sangat solven. Lihat saja, aset kelolaannya mencapai

triliunan rupiah dengan tingkat *risk based capital* (RBC) mencapai 255% per 31 Desember 2003. Angka ini jauh melebihi ketentuan minimal Departemen Keuangan yang mematok 100%. Terlebih, saham mayoritas (94,6%) perusahaan ini dimiliki oleh The Prudential Assurance Company Ltd. yang merupakan perusahaan asuransi kedua terbesar di Inggris. Selain di Indonesia, Prudential juga beroperasi di 12 negara dengan pengelolaan dana sekitar US\$ 320 miliar sampai akhir 2003. Dalam pemeriksaan tingkat terakhir tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Senin 7 Juni 2004 membatalkan keputusan pailit Prudential tersebut dengan alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum karena sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam menafsirkan pengertian utang.

Kenyataan seperti diatas, menarik untuk diteliti apakah putusan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan, konsep tersebut apakah hanya sebatas pada perjanjian asuransi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, atau juga meliputi kewajiban hukum lain dari perusahaan asuransi sebagai suatu badan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian utang piutang dalam perkara kepailitan dalam Kasus Prudential sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat Mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal pailit ?

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian utang piutang dalam perkara kepailitan dalam Kasus Prudential sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat Mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal pailit.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang penyelesaian utang piutang melalui kepailitan

terhadap perusahaan asuransi dan kewenangan Menteri Keuangan.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum kepailitan.

b. Kerangka Teoritik

Dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka konseptual dibutuhkan pendekatan secara teoritik yaitu melalui pendekatan kepustakaan dengan menggunakan buku-buku khususnya yang berkaitan dengan hukum kepailitan. Adapun yang ditekankan dalam pendekatan teoritik ini adalah :

1. Pengertian Kepailitan

Hukum kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata "*bangkrut*", dalam bahasa Inggris disebut "*bankrupt*", berasal dari undang-undang Italia, yaitu *banca rupta*. Sementara itu, di Eropa abad pertengahan ada praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan bawa harta para kreditor. Atau, seperti keadaan di Venetia (Italia) waktu itu, dimana *banco* (bangku) para pemberi pinjaman (*bankir*) saat itu sudah tidak

mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, dipatahkan atau dihancurkan.¹⁷

Bagi negara-negara yang menganut tradisi *common law*, tepatnya pada tahun 1952 merupakan tonggak, sejarah karena pada tahun tersebut hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negara Inggris. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang yang disebut *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*, yang menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang tidak mau membayar utangnya sekaligus berusaha menyembunyikan asset-assetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kelompok kreditor secara individual.¹⁸

Peraturan kepailitan di Indonesia termasuk dalam hukum dagang, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Peraturan mengenai kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam "*Faillissementsverordening*" (*Staatblad* tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatblad* tahun 1906 Nomor 348), yang juga berlaku bagi golongan Cina dan Timur Asing.¹⁹

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 3

¹⁸ Ibid, hal. 4

¹⁹ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: P.T Djambatan, 1992, hal. 28

Kedua peraturan yang diberlakukan di Indonesia ini merupakan akibat dari perbedaan antara pedagang dan bukan pedagang. Adanya dua macam peraturan tersebut, selain tidak perlu juga menimbulkan banyak kesulitan diantaranya ialah formalitasnya yang ditentukan terlalu banyak sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya seperti biaya tinggi, pengaruh kreditor terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya memakan waktu lama. Adanya kesulitan-kesulitan tersebut menimbulkan keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya rendah sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah.²⁰

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) yang mendefinisikan pailit sebagai :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dari definisi di atas, dapat diketahui syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah :

1. Terdapat minimal 2 orang kreditor ;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ; dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

²⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 3

Perihal definisi kepailitan di dalam *Black's Law Dictionary*, Pailit atau *Bankrupt* diartikan sebagai berikut :

*“ The state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*²¹

Definisi di atas menunjukkan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.

2. Tujuan Dan Asas-Asas Hukum Kepailitan

Tujuan utama dari hukum kepailitan adalah:

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.

²¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minesota, USA, West Publishing Co, 1968, Hal.186.

3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.²²

Menurut Sutan Remy, tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

1. melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut diantara kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.
2. menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan

²² Sutan Remy, *op.cit.*, hal 38

besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata.

3. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.²³

Penjelasan umum UUKPKPU disebutkan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

²³ *Ibid.*, hal 38-40

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

C. Syarat-Syarat Kepailitan

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang Pasal 2 ayat (1) yaitu :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Mengenai syarat paling sedikit harus ada dua kreditor memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor, mengenai syarat ini dikenal sebagai *concursum creditorium*. Adanya minimal dua kreditor tersebut adalah konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi dari UUKPKPU kehilangan *raison d'eternya*, yaitu berkaitan dengan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur, mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan pastilah merupakan sumber satu-satunya pelunasan bagi kreditor satu-satunya tersebut, tidak akan ada perlombaan dan perebutan harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor saja.

D. Pengertian Utang

Pengertian utang menurut beberapa sarjana ada beberapa pendapat. Diantaranya menurut Setiawan, pengertian utang yang dianutnya adalah pengertian uang sebagaimana pendapat Jerry Hoff sebagai berikut:

“Utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena

adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.²⁴

Kartini Mulyadi berpendapat mengenai istilah utang secara luas karena dikaitkan dengan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata. Dari uraiannya dapat disimpulkan pengertian utang sama dengan pengertian kewajiban, kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1233 KUH Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-undang. Selanjutnya, Kartini Mulyadi menghubungkan pengertian dalam Pasal 1233 tersebut dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Sutan Remy sependapat dengan pendapat diatas, dengan mengatakan bahwa pengertian utang di dalam UUKPKPU tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu diartikan hanya berupa

²⁴ Jerry Hoof, *op.cit.*, hal. 15

kewajiban untuk membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang pada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian utang piutang maupun timbul karena ketentuan Undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditor, kewajiban membayar debitor itu merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*.²⁵

E. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES KEPAILITAN

1. Pemohon Pailit :
 - a. Debitor itu sendiri.
 - b. Satu atau lebih kreditor.
 - c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
 - d. Bank Indonesia jika debitornya adalah Bank.
 - e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya perusahaan efek, yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan dibidang pasar modal.

²⁵ Sutan Remy, *op.cit.*, hal. 110

- f. Menteri Keuangan jika debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
2. Debitor Pailit
3. Hakim Niaga
4. Hakim pengawas
5. Kurator
6. Panitia Kreditor

2. HUKUM ASURANSI

a. Pengertian Dan Dasar Hukum

Menurut Pasal 246 KUH Dagang, asuransi merupakan suatu perjanjian bahwa seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penghentian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).

b. Penggolongan Asuransi

Secara yuridis, asuransi digolongkan dalam dua macam yaitu :

1. Asuransi kerugian
2. Asuransi jiwa

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992, usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Asuransi kerugian atau *non life insurance*.
2. Asuransi jiwa atau *life insurance* adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, manusia menghadapi resiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh : kematian, mengalami cacat,

pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran, dengan adanya asuransi jiwa, akan diperoleh :

- a. Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
- b. Santunan bagi tertanggung yang meninggal.
- c. Terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci.
- d. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun.

c. Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan Perasuransian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang No.2 Tahun 1992, dalam hal tindakan pemberian peringatan dan pembatasan kegiatan usaha tidak berhasil dilakukan, Menteri Keuangan melakukan pencabutan izin usaha perusahaan perasuransian tersebut, Dalam hal Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan perasuransian sesuai Pasal 20 Undang-undang No.2 Tahun 1992 dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepailitan (baik yang lama Undang-undang No. 4 Tahun 1998 maupun yang baru Undang-undang No. 37 Tahun 2004).

F. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum, adalah

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁶

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberikan arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian, merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur, maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁷

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum, yang akan dijadikan sumber dan data primer dalam mengungkap permasalahan yang diteliti, dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif.

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 43.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 1987, hlm. 8.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.²⁸

Dari kelima pembedaan penelitian hukum normatif diatas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh,

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hal. 14

²⁹ *Ibid.* hal 19

mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³⁰ Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh atau pengungkapan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.

3.1. Penelitian Kepustakaan.

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, Data sekunder tersebut meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :

³⁰ Soerjono Soekanto, *ibid.*, hal 10.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*);
- c. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- d. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- f. Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara Permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi.
- g. Putusan Mahkamah Agung mengenai Kasasi No. 08 K/N/2004 Tentang P.T. Prudential.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a. Buku-buku;
- b. Jurnal-jurnal;
- c. Majalah-majalah;

- d. Artikel-artikel media;
- e. Dan berbagai tulisan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa ; Kamus Hukum Belanda-Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.³¹

G. Sistematika Penulisan

³¹ *Ibid.*, hal. 10.

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

- Bab I : Pendahuluan dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran (Kerangka Teoritik), Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- Bab II : Merupakan Tinjauan Pustaka dan Kajian Hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil Penelitian Kepustakaan yang meliputi Landasan Teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penyelesaian utang piutang dalam kepailitan terhadap perusahaan asuransi.
- Bab III : Merupakan Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sistematika dituangkan secara berurutan sesuai urutan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.
- Bab IV : Berisikan Penutup, dalam bab ini dipaparkan Kesimpulan dari penelitian serta Saran berdasarkan

simpulan peneliti, terdiri dari Saran Praktis dan Saran Akademik.

Selanjutnya dalam Bagian Akhir penulisan hukum ini dicantumkan juga Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepailitan

A.1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata 'pailit' yang berasal dari kata Belanda '*Failliet*'. Kata *Failliet* itu sendiri berasal dari kata bahasa Perancis '*Faillite*', yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Jadi, kata 'Pailit' dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan yaitu adanya suatu keadaan berhenti membayar.³²

Mengenai definisi dari kepailitan itu sebagaimana terjemahan istilah Belanda '*Faillissement*' tidak dapat kita temukan dalam peraturan kepailitan (*Faillissement Verordenings* yang diundangkan dalam *Staatsblad* Hindia Belanda tahun 1905 No.271 juncto *Staatsblad* tahun 1906 No.348).

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1998 (UUK atau Undang-undang Kepailitan Lama) arti pailit adalah sebagai berikut :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya".

Definisi tersebut ternyata masih dianut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) yang mendefinisikan pailit sebagai :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan

³² Bandung Suhermoyo, *Kewenangan Hakim Terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2002, Hal.9.

dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dari definisi di atas, dapat diketahui syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah :

- a. Terdapat minimal 2 orang kreditor ;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ; dan
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Perbedaan syarat untuk dinyatakan pailit tersebut menurut UUK dan UUKPKPU, menurut H. Man Sastrawidjaya adalah sebagai berikut :

- a. UUKPKPU menyebutkan *tidak membayar lunas*, sedangkan UUK hanya menyebut *tidak membayar sedikitnya* tanpa kata *lunas* ;
- b. UUKPKPU menyebutkan *putusan pengadilan*, sedang dalam UUK disebutkan *putusan pengadilan yang berwenang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 .

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih* adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang,

maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Mengenai hal ini, UUK tidak memberi penjelasan, hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. Hal terakhir ini tidak terdapat dalam penjelasan Pasal 2 UUKPKPU.³³

Definisi tersebut pun dapat menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika kreditornya hanya dua orang, kemudian yang satu orang dapat membayar ? Dalam keadaan demikian, debitor tidak akan dapat dipailitkan oleh satu orang kreditor seperti termuat dalam Undang-undang No.37 / 2004 (UUKPKPU), pengertian dua atau lebih kreditor sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU bersifat imperatif sebagai esensi dari kepailitan itu sendiri yang mengisyaratkan terdapat minimal dua orang kreditor sebagai pelaksanaan asas *concursum creditorium*.

Menurut Kartono, kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis sebagai berikut :

- a. Adanya debitor.
- b. Adanya kreditor.
- c. Adanya hutang.
- d. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo.

³³ Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, Hal.89-90.

- e. Minimal satu hutang dapat ditagih.
- f. Kreditor lebih dari satu.
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan.³⁴

Sedangkan menurut H. Man Sastrawidjaya, syarat untuk dapat dinyatakan pailit itu adalah :

- a. Terdapat minimal dua orang kreditor ;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ; dan
- c. Utang tersebut jatuh waktu dan dapat ditagih.³⁵

Dengan memperhatikan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit menurut UUKPKPU dan UUK, terlihat syaratnya adalah sama. Perbedaannya **pertama**, kalau UUKPKPU menggunakan istilah *tidak membayar lunas*, sedangkan UUK menggunakan istilah *tidak membayar sedikitnya*, tanpa kata *lunas*. **Kedua**, UUKPKPU menyebutkan istilah *putusan pengadilan*, sedang UUK menyebutnya *putusan pengadilan yang berwenang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Penulis sependapat dengan pembuat Undang-undang, karena cukup jelas disini yang dimaksud pengadilan adalah menunjuk pada pengadilan niaga sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan putusan pailit. Sedangkan pengertian *utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah kewajiban untuk

³⁴ Kartono, *op.cit.*, Hal.5.

³⁵ Man Sastrawidjaya, *loc.cit.*, Hal.89-90.

membayar utang yang telah jatuh waktu, baik yang telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Mengenai masalah ini, UUK tidak memberi penjelasan, menurut penulis hal ini karena UUK menganut pengertian utang dalam arti sempit, hal ini berbeda dengan UUKPKPU yang menurut penulis definisi utang tersebut dalam pengertian yang luas yang dalam hal ini akan penulis bahas lebih lanjut dalam pembahasan mengenai definisi utang.

Perihal definisi kepailitan di dalam *Black's Law Dictionary*, Pailit atau *Bankrupt* diartikan sebagai berikut :

*“ The state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*³⁶

Definisi di atas menunjukkan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitor

³⁶ Henry Campbell Black, *op.cit.*, Hal.186.

dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.

Dari definisi kepailitan di atas, ternyata bahwa kepailitan itu adalah merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor. Adapun yang dimaksudkan dengan penyitaan adalah pengambilan barang atau harta kekayaan dari kekuasaan debitor. Dan yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan Pengadilan. Jadi, penyitaan atas seluruh harta kekayaan si debitor itu adalah sebagai pelaksanaan putusan. Adapun lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyitaan itu adalah kurator setelah melakukan penyitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan si pailit untuk selanjutnya diberi tugas dan wewenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan tersebut, termasuk harta kekayaan yang diperoleh si pailit selama berlangsungnya kepailitan hingga kepailitan itu berakhir.

Adanya lembaga kepailitan itu dari definisi tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu. Jadi, lembaga kepailitan itu bukan dimaksudkan untuk kepentingan seorang atau beberapa kreditornya, melainkan untuk kepentingan seluruh kreditornya

bersama-sama dalam rangka melunasi hutang-hutang dari si pailit tersebut. Tujuannya adalah supaya dengan jalan penyitaan dan eksekusi secara bersama-sama itu, hasil penjualan seluruh harta kekayaan si pailit yang termasuk dalam boedel dapat dibagi-bagi secara adil diantara semua kreditornya dengan mengingat akan hak-hak dari pemegang hak-hak istimewa, pemegang hipotik, gadai atau *ofsverband*, perkataan lain bahwa adanya lembaga kepailitan itu adalah dimaksudkan untuk merealisasikan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan :

“Semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang-orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali antara berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Adapun asas-asas yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut di atas ialah bahwa :

- a. Setiap kreditor berhak atas setiap bagian dari harta kekayaan debitornya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya ;

- b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan ; dan
- c. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas timbulnya piutang-piutang mereka.

Apabila debitor lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, kreditor memiliki hak untuk melakukan pelelangan terhadap harta benda debitor, hasil pelelangan dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya masing – masing.

Dari kedua pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pasal 1131 KUH Perdata menganut *azas jaminan* bagi debitor kepada kreditor, sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menganut *azas pembagian* jaminan debitor kepada kreditor menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing – masing kreditor.³⁷

Pasal 1 butir 1 UUKPKPU, disebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

³⁷ Budi Sastra Panjaitan, **ASPEK HUKUM DALAM KEPAILITAN**, <http://www.budisastra.info/home.>,

UUKPKPU tidak memberi penjelasan mengenai alasan pemberian definisi kepailitan tersebut yang rumusannya cukup berbeda dengan UUK. Namun, menurut penulis penulisan definisi tersebut lebih tegas dalam cakupan norma, dengan mengembalikan cakupan pengertian kepailitan tersebut sebagai suatu pensitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit sebagai makna utama dari pengertian pailit itu sendiri seperti yang termuat dalam *Black Law Dictionary*. Dari pengertian atau definisi yang terdapat dalam UUKPKPU, tercakup beberapa unsur-unsur kepailitan sebagai berikut :

1. "*Sita umum*". Yang dimaksud dengan sita umum disini adalah penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta debitor pailit. Pengertian sita umum ini di dalam UUKPKPU tidak didapatkan, tetapi istilah sita umum ini diberikan untuk membedakan dengan istilah sita-sita yang lain seperti sita marital (*marital beslag*), sita revindikatoir, sita jaminan, dan sita eksekusi atau sita atas hak tanggungan.

Terhadap permasalahan bagaimana jika terhadap objek yang disita umum tersebut ternyata sebelumnya sudah dikenakan sita-sita yang lain? atau bagaimana jika kreditor lain di luar pihak dalam kepailitan ternyata juga meminta sita di luar sita umum terhadap harta si debitor?

Menurut Pasal 31 UUKPKPU dinyatakan terhadap putusan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai (yang telah ada) sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika, dan sejak itu tidak ada suatu putusan dapat dilaksanakan, termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Ketentuan di atas telah memberi tempat yang istimewa dari sitaan umum yang dimaksud dalam kepailitan, karena walaupun namanya sitaan umum, kedudukannya diistimewakan dari sita-sita yang lain. Namun, kedudukan istimewa ini dibatasi dengan ketentuan penjelasan Pasal 31 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan :

“dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, 57, dan Pasal 58 ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55”.

Pasal 55 ayat (1) menyatakan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam hal kreditor sudah terikat jaminan dengan pihak ketiga yang menyangkut hak gadai, fidusia, tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan

lainnya. Hak-hak inilah yang diistimewakan eksistensinya dibanding kreditor kepailitan. Namun, hak istimewa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) dari pihak ketiga terhadap harta yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan (hak eksekusinya) untuk jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut menyebutkan tujuan dari penangguhan antara lain :

1. untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, atau
2. untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau
3. untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. Jangka waktu penangguhan tersebut berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi jika dalam rapat

pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Selain kedudukan istimewa dari sitaan umum dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 menyebutkan bahwa :

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dari ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip sitaan umum dalam kepailitan, sita umum memiliki kedudukan yang istimewa dan berlaku *lex specialis* bagi sita-sita yang lain. Termasuk juga pembebanan hak tanggungan yang menjadi tidak dapat dilaksanakan akibat putusan pailit tersebut. Jadi definisi dari kepailitan dapat dikatakan sebagai suatu eksekusi umum atas semua kekayaan harta debitor dan seterusnya, dan bukan sebagai suatu sitaan umum yang dapat merancukan makna atau pengertian dengan sita-sita yang lainnya.

Menurut Sutan Remy, UUKPKPU yang tidak mengakui dan memerkosa hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan karena memasukkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai harta pailit, tetapi juga sekaligus telah tidak mengakui dan merenggut hak kreditor pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi sendiri hak jaminannya dengan cara menjual benda-benda yang telah dibebani hak jaminan itu.³⁸

Menurut Pasal 22 UUKPKPU terdapat beberapa benda yang tidak dapat dikenakan penyitaan secara umum, meliputi :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang di pergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

³⁸ Sutan Remy, *op.cit.* hal 284.

- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Melihat ketentuan Pasal 22 diatas dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dilarang untuk disita adalah benda-benda yang bersifat sangat pribadi atau yang berhubungan dengan kehidupan debitor atau keluarganya.

2. "Terhadap Kekayaan Debitor Pailit".

Ketentuan ini dimaksud adalah kepailitan ditujukan terhadap kekayaan debitor pailit bukan terhadap pribadi debitor.

UUKPKPU tidak membedakan aturan kepailitan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum ataupun perorangan atau individu, berbeda dengan negara-negara lain yang menganut *Grace Periode*. Terhadap kekayaan debitor yang merupakan badan hukum, kepailitan hanya menyangkut kekayaan badan hukum tidak meliputi harta pribadi debitor. Namun apabila putusan kepailitan terhadap suatu firma, tidak dipisahkan kepailitan badan hukum maupun kekayaan pribadi.

Apabila kepailitan diajukan terhadap harta suami isteri, harus dilihat dahulu apakah antara suami isteri tersebut terdapat perjanjian kawin tentang pemisahan harta bersama

atau tidak, jika tidak harta bersama suami isteri tersebut dapat dikenakan kepailitan.

3. Pengurusan Dan Pemberesan Oleh Kurator.

Sejak debitor memperoleh pernyataan putusan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan, debitor pailit kehilangan kewenangannya (*onbevoegd*) dan dianggap tidak cakap (*onbekwaam*) untuk mengurus dan menguasai hartanya tersebut.

Untuk selanjutnya pengurusan dan penguasaan atas harta debitor beralih kepada kurator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa :

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

4. Hakim Pengawas

Tugas utama hakim pengawas sesuai ketentuan Pasal 65 UUKPKPU adalah untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Tugas-tugas lain dari hakim pengawas tertuang dalam Pasal 65 sampai Pasal 68 UUKPKPU.

A.2. Tujuan Dan Asas-Asas Kepailitan

Sebagaimana dikutip oleh Jordan *et.al.*, dari buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah digambarkan sebagai berikut :

“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and. In the second place, to prevent on the interest of his creditors, in other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one other and, secondly, from their debtor. A third object, the protection on the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is ought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by means a fundamental feture of the law”.

Dari hal yang dikemukakan diatas dapat diketahui tujuan utama dari hukum kepailitan adalah :

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
- b. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.

- c. memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.³⁹

Menurut Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Jordan, *et.al.*, tujuan semua Undang-undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.⁴⁰

Menurut Sutan Remy, tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut :

- a. melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor. Yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut diantara kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditor yang

³⁹ *Ibid*, hal 38.

⁴⁰ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hal 29.

lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.

- b. menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1332 KUH Pedata.
- c. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.⁴¹

Menurut Sutan Remy dalam UUKPKPU di Indonesia dikenal asas-asas kepailitan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.

⁴¹ Sutan Remy, *loc.cit.*, hal 38-40

- b. Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.
- c. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
- d. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolvent yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor mayoritas.
- e. sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogyanya diberlakukan keadaan diam (*standingstill* atau *stay*).
- f. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan.
- g. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
- h. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum,
- i. pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
- j. Undang-undang Kepailitan seyogyanya memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukturisasi lebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.

Undang-undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.⁴²

Penjelasan umum UUKPKPU disebutkan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain adalah:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya

⁴² *Ibid*, hal 41-61

kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

A.3. Syarat-Syarat Kepailitan

Pernyataan pailit yang dijatuhkan pengadilan terhadap debitor harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UUKPKPU Pasal 2 ayat (1) yaitu :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Mengenai syarat paling sedikit harus ada dua kreditor memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor, mengenai syarat ini dikenal sebagai *concursum creditorium*. Adanya minimal dua kreditor tersebut adalah konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda

debitor itu untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi dari UUKPKPU kehilangan *raison d'eternya*, yaitu berkaitan dengan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur, mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan pastilah merupakan sumber satu-satunya pelunasan bagi kreditor satu-satunya tersebut, tidak akan ada perlombaan dan perebutan harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor saja.

Menurut Sutan Remy harus dibedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat “...*mempunyai dua atau lebih kreditor...*” dan kreditor dalam kalimat “...*atas permintaan seorang kreditor atau lebih kreditornya...*” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja.

Dengan demikian, pengertian kreditor disini adalah menunjuk pada sembarang kreditor, yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Yang ditekankan disini adalah bahwa keuangan debitor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hal 66

Yang ditekankan disini adalah bahwa keuangan debitor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang. Sedangkan yang dimaksud kalimat kedua adalah untuk menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh debitor sendiri tetapi juga oleh kreditor. Kreditor yang dimaksud disini adalah kreditor konkuren. Timbul pertanyaan mengapa harus kreditor konkuren adalah karena seorang kreditor preferen atau separatis pemegang hak-hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber perlunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang telah dibebani dengan hak jaminan.⁴⁴

Syarat yang kedua terhadap syarat kepailitan adalah adanya suatu utang. Undang-undang Kepailitan lama tidak memberikan definisi yang jelas atau pengertian mengenai yang dimaksudkan dengan utang secara tegas, hanya disebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau karena Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila

⁴⁴ *Ibid.*, hal 67

tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Tidak adanya definisi yang jelas dalam Undang-undang Kepailitan lama tersebut dapat menimbulkan multi interpretasi tentang apa yang dinamakan utang, menurut Sutan Remy dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penafsiran yang berbeda yaitu apakah utang tersebut hanya timbul dari utang piutang saja ataukah termasuk kewajiban seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang.

Selain itu apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak berupa uang, tetapi akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut yang dapat menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai utang? Selain itu juga apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepailitan.

Mengingat integritas Pengadilan yang belum baik pada saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi bagi hakim dan pengacara.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hal 90

Pengertian utang menurut beberapa sarjana ada beberapa pendapat. Diantaranya menurut Setiawan, pengertian utang yang dianutnya adalah pengertian uang sebagaimana pendapat Jerry Hoff sebagai berikut :

“Utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.”⁴⁶

Kartini Mulyadi berpendapat mengenai istilah utang secara luas karena dikaitkan dengan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata. Dari uraiannya dapat disimpulkan pengertian utang sama dengan pengertian kewajiban, kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1233 KUH Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-undang. Selanjutnya, Kartini Mulyadi menghubungkan pengertian dalam Pasal 1233 tersebut dengan

⁴⁶ Jerry Hoof, *op.cit.*, hal. 15

ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Sutan Remy sependapat dengan pendapat diatas, dengan mengatakan bahwa pengertian utang di dalam UUKPKPU tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu diartikan hanya berupa kewajiban untuk membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang pada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian utang piutang maupun timbul karena ketentuan Undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditor, kewajiban membayar debitor itu merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*.⁴⁷

Syarat ketiga untuk mengajukan permohonan pailit adalah “*Tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*” . pernyataan tersebut ternyata dari kata “*dan*” di antara kata “*jatuh waktu*” dan “*dapat ditagih*”.

Kedua istilah tersebut berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu, ialah utang

⁴⁷ Sutan Remmy, *loc.cit.*, hal. 110

yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya.

Seperti halnya dalam perjanjian kredit perbankan, istilah itu disebut dengan *due* atau *expired* tidak harus suatu kredit bank dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Misalnya pada perjanjian kredit investasi, kredit harus diangsur setiap tiga bulan setelah *grace period* kredit tersebut sampai.

Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*.⁴⁸ Jadi apabila debitor melakukan peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default* yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka mengakibatkan debitor cidera janji dan kreditor diberi hak untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut dan seketika pula kreditor dapat menagih utang yang telah digunakan debitor.

Apabila dalam suatu perjanjian kredit tidak ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian, maka menentukan utang yang telah dapat ditagih berdasarkan Pasal

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, ***Hukum Kepailitan; memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan***, Grafity, Jakarta, 2009. hal 57.

1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah dapat ditagih.

Syarat keempat untuk mengajukan permohonan pailit adalah "*Syarat cukup satu utang saja telah jatuh waktu dan dapat ditagih*".

Hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajiban kepada salah satu kreditornya saja, melainkan debitor harus dalam keadaan insolvent. Seorang debitor berada dalam keadaan insolvent hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar kreditornya.

Jadi debitor yang memiliki utang lebih dari satu tidak dapat dikatakan insolvent apabila hanya pada satu kreditor saja ia tidak membayar utangnya dengan baik dan pada kreditor lainnya debitor melaksanakan kewajibannya dengan baik, belum tentu debitor tersebut tidak mampu melunasi utangnya, mungkin saja debitor tidak mau melunasi utang itu karena alasan tertentu.

Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan “tidak membayar lunas” tanpa dipermasalahkan apa sebab dibuat tidak membayar lunas utangnya. Hal ini masih dimungkinkan suatu debitor yang masih solvent dan assetnya cukup banyak dipailitkan, tetapi karena ia tidak mau membayar dengan alasan-alasan tertentu dapat dipailitkan.

Untuk menerapkan pengertian tidak membayar lunas tersebut, diperlukan kearifan dan keadilan bagi hakim pengadilan untuk menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek kesehatan keuangan debitor tersebut menurut neraca keuangan debitor tersebut melalui akuntan publik agar dapat dihindari debitor yang solvent dipailitkan padahal ia memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mau membayar utangnya.⁴⁹

A.4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Proses Pailit

1. Pemohon Pailit

- a. Debitor itu sendiri.
- b. Satu atau lebih kreditor.
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- d. Bank Indonesia jika debitornya adalah Bank.
- e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya perusahaan efek, yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah

⁴⁹ Bagus Irawan, *op.cit.*, Hal. 52.

pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan dibidang pasar modal.

Selanjutnya dalam UUKPKPU yang baru ditambahkan

Pasal 2 ayat (5) yaitu :

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

2. Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke Pengadilan yang berwenang dapat mengajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Istilah dalam bahasa Inggris disebut juga *Voluntary Petition* sesuai yang tercantum dalam UUKPKPU menandakan bahwa suatu permohonan pernyataan pailit bukan saja untuk kepentingan kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitornya sendiri. Seorang debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan
- b. debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara, maka hal tersebut merupakan hal yang lazim. Namun ketentuan tersebut dapat membuka kemungkinan dilakukannya rekayasa demi kepentingan debitor sendiri.

3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak diperbolehkan hakim tunggal) baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi, hanya untuk perkara niaga lainnya yang tidak merupakan perkara kepailitan diperbolehkan diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni hakim-hakim Pengadilan Negeri yang diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Di samping itu, juga *hakim ad hoc* yang diangkat dari kalangan para ahli dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.⁵⁰

Ketentuan tentang penggunaan *hakim ad hoc* tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-undang Kepailitan yang tercantum dalam Pasal 302 ayat (3) yang menyatakan dengan

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal.36.

keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai *hakim ad hoc*, baik pada tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.

4. Hakim pengawas

Untuk mengawasi pemberesan harta pailit dalam keputusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat oleh Hakim Pengawas disamping pengangkatan kurator. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris.”⁵¹

Secara umum tugas hakim pengawas adalah mengurus dan mengawasi pemberesan harta pailit seperti yang disebut dalam Pasal 65 Undang-undang Kepailitan, yang intinya sama dengan Pasal 63 Fv yang tidak diubah dan dicabut oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

Pengadilan wajib mendengar pendapat dari hakim pengawas sebelum mengambil keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, wajib berarti bersifat

⁵¹ *Ibid*, hal 36-37

imperative, yang sifatnya wajib menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit.

5. Kurator

Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan, yang dapat bertindak selaku kurator selain Balai Harta peninggalan (BHP) adalah orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai Pasal 1 ayat (5), Pasal 70 ayat (1) dan (2).

Balai Harta peninggalan bertindak sebagai kurator apabila tidak ditentukan secara khusus seorang kurator tertentu oleh para kreditor. Menurut ketentuan Pasal diatas bahwa yang dapat menjadi kurator adalah :

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. Telah terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan akhir dari kepailitan adalah menjadikan harta pailit menjadi uang untuk kemudian dipakai untuk membayar seluruh utang Debitor pailit secara adil merata berimbang (menurut tingkatan dan sifat utang masing-masing) di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁵² Dimana orang yang mempunyai tugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah Kurator, maka perlu diketahui pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kurator adalah :

- a. Menginventarisir harta kekayaan Debitor Pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, mana yang bukan, mengingat adanya pengecualian yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Membuat daftar Kreditor dari Debitor Pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang Debitor atau piutang Kreditor beserta nama dan tempat tinggalnya.
- c. Mengadakan verifikasi dari piutang Kreditor dari Debitor Pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- d. Membuat daftar pembayaran piutang pada Kreditor sesuai peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para Kreditor).

Dalam hal pemberesan harta pailit dapat terlihat bahwa tugas Kurator sangat berat karena Kurator

⁵² Elijana, *"Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit"*, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal. 273.

bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya atau terutama karena kesengajaannya telah menyebabkan harta pailit mengalami kerugian, dan kemanakah gugatan terhadap Kurator tersebut harus diajukan, apakah ke Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri? UUKPKPU tidak mengaturnya namun karena Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa gugatan pailit saja maka gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri.⁵³

6. Panitia Kreditor

1. Tugas Panitia Kreditor

Panitia Kreditor Sementara bertugas selama belum diadakan rapat pencocokan utang setelah rapat pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor Tetap. Atas permintaan Kreditor Konkuren berdasarkan putusan Kreditor Konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas :

⁵³ Sutan Remy, *ibid.*, hal.223.

- a. Mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
- b. Membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor. Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan dan Kurator wajib memberikan kepada Panitia Kreditor semua keterangan yang diminta apabila diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan Panitia Kreditor, untuk meminta nasihat.

Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat Panitia Kreditor. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (3), dan 186 UUPKPU, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Pendapat Panitia Kreditor sebagaimana dimaksud pada

Pasal 83 ayat (1) UUPKPU tersebut tidak diperlukan, apabila Kurator telah memanggil Panitia Kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, Panitia Kreditor tidak memberikan pendapat tersebut. Kurator tidak terikat oleh pendapat Panitia Kreditor. Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat Panitia Kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada Panitia Kreditor apabila Panitia Kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, Panitia Kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim Pengawas. Dalam hal Panitia Kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

B. HUKUM ASURANSI

B.1. Pengertian Dan Dasar Hukum

Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari resiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain.⁵⁴

Menurut Pasal 246 KUH Dagang, asuransi merupakan suatu perjanjian bahwa seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu

⁵⁴ Bagus Irawan, *op.cit.*, Hal.101,

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁵⁵

Menurut Ali Ridho, Ketentuan Pasal 246 KUH Dagang hanya berlaku untuk asuransi ganti rugi, karena dari rumusan yang tercantum dalam pasal tersebut hanya menyangkut kepentingan yang dapat dinilai dengan uang serta terbitnya kerugian yang dapat dihitung dengan uang, dan tidak meliputi asuransi jumlah.

Sedangkan pada Pasal 247 KUH Dagang yang menganut asas *numerative* tercantum di samping bahaya-bahaya kebakaran dan sebagainya, juga adanya cabang asuransi yang ditutup terhadap jiwa seseorang atau lebih. Sedangkan dalam Bab X bagian III dari Pasal 302 s.d. 308 KUH Dagang dan seterusnya diatur tentang asuransi jiwa.⁵⁶ Dari pengertian Pasal 246 KUH Dagang itu dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah :

- a. Pihak tertanggung atau "*Verzekering*" yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau dengan berangsur-angsur.

⁵⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.249.

⁵⁶ R.Ali Ridho, *Hukum Dagang: tentang Prinsip-prinsip Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Modal Ventura, Dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, 1992, Hal.5.

- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang (pengganti kerugian atau *schade vergoeding*) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila maksud unsur ke-3 berhasil.
- c. Suatu kejadian (peristiwa) yang semula belum jelas akan terjadi (*onzeker vorvaal*).⁵⁷

Menurut Molenggraaff, "Asuransi kerugian ialah persetujuan satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk, dan yang belum tentu serta kebetulan, pula tertanggung berjanji untuk membayar premi".⁵⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penghentian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

⁵⁷ Djoko Prakoso, et,al, **Hukum Asuransi Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal.1-2.

⁵⁸ M.Mashudi, et,al, **Hukum Asuransi**, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal.3.

seseorang yang dipertanggungkan (Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). Dalam paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar, yang dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau *financial loss*, yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau *fortuitious event*. Usaha asuransi adalah mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang, apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung, mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan resiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi resiko yang dihadapi, pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi resiko cacat atau meninggal.

B.2. Penggolongan Asuransi

Secara yuridis, asuransi digolongkan dalam dua macam yaitu :

- a. Asuransi kerugian
- b. Asuransi jiwa

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992, usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Asuransi kerugian atau *non life insurance*.
- b. Asuransi jiwa atau *life insurance* adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya, manusia menghadapi resiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh : kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran, dengan adanya asuransi jiwa, akan diperoleh :
 - i. Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
 - ii. Santunan bagi tertanggung yang meninggal.
 - iii. Terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci.
 - iv. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun.

B.3. Bentuk Hukum dan Izin Usaha Serta Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perasuransian.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 disebutkan bentuk hukum, artinya bentuk hukum usaha

perasuransian, hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

- a. Perusahaan Perseroan (persero).
- b. Koperasi.
- c. Perseroan Terbatas.
- d. Usaha Bersama (Mutual).

Mengenai perizinan usaha perasuransian, sesuai Pasal 9 Undang-undang No.2 Tahun 1992 disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial. Pengertian Menteri yang dimaksud disini, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang No.2 Tahun 1992 adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud di atas, sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.2 Tahun 1992, perusahaan perasuransian harus dipenuhi persyaratan mengenai anggaran dasar, susunan organisasi, permodalan yang memadai, status kepemilikan yang jelas, keahlian di bidang perasuransian, kelayakan rencana kerja serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat. Yang dimaksud dengan keahlian di bidang perasuransian dalam ketentuan ini mencakup antara lain keahlian di bidang aktuarial, *underwriting*, manajemen resiko, penilai

kerugian asuransi, dan sebagainya, sesuai dengan kegiatan usaha perasuransian yang dijalankan. Perihal pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian Pasal 10 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 menyebutkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tidak memberikan penjelasan mengenai perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian harus diberikan oleh Menteri Keuangan? Dalam penjelasan Undang-undang tersebut hanya disinggung bahwa usaha perasuransian merupakan lembaga keuangan yang menyerap dana dari masyarakat (publik) sehingga mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, untuk pembinaan dan pengawasan kepentingan masyarakat dan usaha itu, diperlukan perangkat pengamanan secara berkesinambungan dari Pemerintah. Untuk itu, diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk undang-undang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kokoh, yang dapat dijadikan landasan baik bagi gerak usaha dari perusahaan-perusahaan di bidang asuransi maupun bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan dari Menteri Keuangan terhadap usaha perasuransian tersebut meliputi :

- a. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi, yang terdiri dari : batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
- b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari syarat-syarat polis asuransi, tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan keahlian di bidang perasuransian dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Setiap perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan tersebut, serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.

Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian. Pemeriksaan dimaksudkan untuk meneliti secara langsung kebenaran laporan yang disampaikan perusahaan, baik kesehatan keuangan maupun praktek penyelenggaraan usaha, sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Pemeriksaan dimaksud dapat dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dipandang perlu dengan tujuan agar perlindungan

terhadap masyarakat dapat dijamin dan penyimpangan yang terjadi pada perusahaan dapat diketahui sedini mungkin.

Pada setiap pemeriksaan perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan. Selain itu, perusahaan perasuransian tersebut wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya, laporan operasional, serta laporan investasi kepada Menteri Keuangan. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik, setiap perusahaan perasuransian wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan perusahaan perasuransian terhadap ketentuan di atas, sesuai Pasal 17 Undang-undang No.2 Tahun 1992, Menteri Keuangan dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Dalam melakukan tindakan tersebut, diberikan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya yaitu sebagai berikut : yang pertama diberikan peringatan, kedua diberikan pembatasan kegiatan usaha, dan ketiga tahapan yang paling keras yaitu pencabutan izin usaha. Namun, sebelum pemberian sanksi berupa pencabutan izin

usaha, Menteri Keuangan dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya. Jika tindakan tersebut selesai dilaksanakan dan dari pelaksanaan tersebut disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu, atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan, Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Akan tetapi, jika perusahaan tersebut telah berhasil melakukan tindakan untuk mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam tenggang waktu yang ditetapkan Menteri Keuangan, perusahaan tersebut dapat melakukan usahanya kembali. Namun jika tidak, perusahaan tersebut akan dicabut izin usahanya dan pencabutan izin usaha tersebut harus diumumkan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

B.4. Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan Perasuransian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang No.2 Tahun 1992, dalam hal tindakan pemberian peringatan dan pembatasan kegiatan usaha tidak berhasil dilakukan, Menteri Keuangan melakukan pencabutan izin usaha perusahaan perasuransian tersebut, Dalam hal Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan perasuransian sesuai Pasal 20 Undang-

undang No.2 Tahun 1992 dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepailitan (baik yang lama Undang-undang No.4 Tahun 1998 maupun yang baru Undang-undang No.37 Tahun 2004).

Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum “dapat” memintakan kepada Pengadilan (Pengadilan Niaga) agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Dari ketentuan Pasal 20 Undang-undang No. 2 Tahun 1992, terlihat bahwa otoritas untuk mempailitkan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga hanya diberikan Undang-undang No. 2 tahun 1992 kepada Menteri Keuangan. Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan permohonan pailit, kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis. Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 1992 memberikan perlindungan kepada pemegang polis, dengan mendudukan pemegang polis yang mempunyai kedudukan yang utama dan lebih tinggi (preferen) dari kreditur

lainnya. Selain itu, dalam kepailitan perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah dicabut izin usahanya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Kepailitan PT.Prudential Life Insurance

Prudential adalah perusahaan jasa keuangan ritel yang didirikan di London tahun 1848, hingga 31 Desember 2003 perusahaan ini mengelola dana sebesar 300 miliar dollar AS di seluruh dunia, memiliki 20.000 karyawan, meliputi Inggris, Amerika, dan 12 negara di Asia termasuk Indonesia.

Prudential Financial, Inc dan anak perusahaannya menyediakan produk dan jasa asuransi, manajemen investasi, dan lainnya kepada pelanggan retail dan institusi di Amerika Serikat dan lebih dari 30 negara lainnya. Produk dan jasa utama termasuk asuransi jiwa, *annuities*, dana mutual, pensiun, dan administrasi serta

manajemen asset lainnya. Sebagai tambahan, perusahaan ini juga menawarkan jasa *securities brokerage* secara tak langsung melalui sebuah kepemilikan minoritas dalam sebuah "*joint venture*", dia telah mengatur operasi utama menjadi bisnis financial dan "*closed block business*". Prudential memiliki ratusan anak perusahaan di 30 negara dan memegang \$ 1,9 triliun asuransi jiwa.

Prudential Plc adalah sebuah perusahaan jasa financial berbasis di kerajaan bersatu. Perusahaan ini memiliki 20 juta pelanggan di dunia. Perusahaan ini beroperasi di 12 negara di Asia dan memiliki *Jackson National Life* di Amerika Serikat, dia juga memiliki saham mayoritas di bank internet egg. Di United Kingdom, bisnis perusahaan ini termasuk penjualan pensiun, *annuity*, penyimpanan, dan investasi (bond, ISA). Mereka cukup dikenal atas penjualan bond dan pensiun dengan untung, skema pensiun perusahaan, dan *annuity bulk* dan individual. Perusahaan ini meninggalkan pasar asuransi umum (rumah tangga, mobil) pada 2002, melisensikan *Churchill Insurance* (sekarang bagian dari group Royal Bank of Scotland) untuk menggunakan nama Prudential).

Kasus bermula dari *Pionerring Agency Bonus Agreement* (Perjanjian Keagenan) pada tanggal 1 Juli 2000 antara Prudential dengan Lee Boon Siong, menurut perjanjian ini Lee Boon Siong sebagai konsultan berkewajiban mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi Prudential, sebaliknya Prudential

berkewajiban melakukan pembayaran (Bonus) pada Lee Boon Siong apabila berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan tersebut. Setelah Lee Boon Siong berhasil memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi target pemasaran pada tanggal 20 Januari 2004 Prudential memutuskan perjanjian sepihak Perjanjian Keagenan.

Sesuai perjanjian keagenan tersebut Lee Boon Siong mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban Prudential, termasuk bonus sampai 2013 sebesar Rp. 360.884.358.108,00. Jadi jumlah total kewajiban Prudential atas bonus rekrutmen, konsistensi, dan biaya perjalanan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 366.747.289.792,00. Terhadap kewajiban membayar Prudential tersebut Lee Boon Siong telah berulang kali mengingatkan Prudential untuk segera melakukan pembayaran terakhir dengan surat peringatan Nomor 037/LP/LT/III/2004 tertanggal 17 Maret 2004, namun Prudential tetap saja melalaikan dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas terbukti secara sumir bahwa terdapat utang atau kewajiban Prudential terhadap Lee Boon Siong yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, hal ini diperkuat dengan pengakuan Prudential sendiri dalam surat tertanggal 24 Maret 2004 yang mengakui adanya

kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dibayar dengan alasan masih dalam perhitungan. Selain hal tersebut sebagai syarat pengajuan kepailitan Prudential juga mempunyai beberapa Kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu HARTONO HOJANA, LIEM LIE SIA dan BUDIMAN, sebagai unsur adanya “dua orang atau lebih kreditor”.

Akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan tanggal 23 April 2004 No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan Prudential pailit dengan segala akibat hukumnya. Selain menyatakan Prudential pailit, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat Yuhelson dan Binsar Siregar masing-masing sebagai kurator dan hakim pengawas. Perlu pula disampaikan, berdasarkan catatan *hukumonline*, Yuhelson adalah mantan *lawyer* di kantor pengacara Lucas SH & Partners. Sementara, yang menjadi kuasa hukum Lee Boon Siong di kasus ini juga Lucas SH & Partners.⁵⁹

1. Putusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan termohon/PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Pailit dengan segala akibat hukumnya;

⁵⁹ www.putusan.net.

- Mengangkat Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kepailitan ini;
- Mengangkat Sdr. YUHELSON, SH. MH beralamat di World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, sebagai Kurator Sementara dalam proses persidangan kepailitan Termohon dan sebagai Kurator dalam Kepailitan Termohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa permohonan kepailitan tersebut diajukan pemohon dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang konsultan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi asuransi dan keagenan;
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2000 oleh dan antara Pemohon dan Termohon telah dibuat dan ditandatangani *Pionerring Agency Bonus Agreement* tertanggal 1 Juli 2000 (selanjutnya disebut "Perjanjian Keagenan"), dimana berdasarkan Perjanjian Keagenan tersebut Pemohon sebagai konsultan berkewajiban untuk mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi termohon, sedangkan termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran (bonus) kepada pemohon apabila pemohon telah memenuhi target sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Keagenan Pasal 1.

3. Bahwa secara tegas Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Keagenan menentukan target yang harus dipenuhi/dicapai oleh pemohon sehingga pemohon berhak atas pembayaran (*bonus*) dari termohon.
4. Bahwa disamping itu termohon juga berkewajiban untuk menanggung biaya perjalanan (*travel allowance*) yang dikeluarkan pemohon. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Perjanjian Keagenan.
5. Bahwa pemohon telah memenuhi target sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Keagenan. Hal ini terbukti dari Premi yang telah dicapai oleh pemohon melalui agen-agen yang dimaksud dalam Pasal 2 "Perjanjian Keagenan" pada tahun pertama (*First Year Premium*) periode Juli 2002 s/d Juni 2003 sebesar Rp. 143.192.572.092. Dengan demikian jelas bahwa pemohon berhak atas pembayaran bonus dari termohon (Bonus Pencapaian Target) yaitu sebesar 3% dari total Premi Perjanjian Keagenan sebesar Rp. 4.295.777.163.
6. Bahwa pemohon juga telah mencapai target sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (i) Perjanjian Keagenan. Hal ini terbukti dari telah dicapainya perekrutan Pimpinan Agen (*Agency Leader*) oleh pemohon yaitu lebih dari 100 Pimpinan Agen. Dengan demikian jelas bahwa pemohon berhak atas

bonus rekrutmen sebesar 3 % dari Premi yang telah dicapai oleh pemohon melalui agen-agen sebesar Rp. 4.295.777.163.

7. Bahwa pemohon juga telah mencapai Konsistensi Pendapatan Premi Tahunan untuk tahun 2002 diatas 80% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (ii) Perjanjian Keagenan. Dengan demikian jelas bahwa pemohon berhak atas bonus Konsistensi sebesar 1 % dari Premi yang telah dicapai oleh pemohon melalui agen-agen sebesar Rp. 1.431.925.721.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir 5 s/d 7 diatas maka termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran (bonus) kepada pemohon untuk periode waktu Juli 2002 – Juni 2003 sejumlah Rp. 10.023.480.047 dengan perincian sebagai berikut:

a. Bonus Pencapaian Target Rp. 4.295.777.163.

b. Bonus Rekrutmen Rp. 4.295.777.163.

c. Bonus Konsistensi Rp. 1.431.925.721.

Namun demikian pada kenyataannya termohon belum melakukan pembayaran Bonus Rekrutmen dan Bonus Konsistensi kepada pemohon sebesar Rp. 5.727.702.884.

Bahwa kewajiban tersebut sebenarnya telah diakui termohon Sebagaimana sebagian kompensasi perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon kepada pemohon dalam

Termination and Settlement Agreement tanggal 27 Januari 2004 Pasal 3.

9. Bahwa di samping termohon belum melakukan pembayaran kepada pemohon sebagaimana tersebut pada butir 8, termohon juga belum melaksanakan pembayaran atas biaya perjalanan sebesar Rp. 130.228.800.
10. Bahwa dengan demikian seluruh kewajiban/utang termohon kepada pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berkaitan dengan Bonus Rekrutmen dan Bonus Konsistensi dalam kurun waktu Juli 2002 – Juni 2003 dan Biaya Perjalanan adalah sebesar Rp. 5.857.931.684 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bonus Rekrutmen Rp. 4.295.777.163.
 - b. Bonus Konsistensi Rp. 1.431.925.721.
 - c. Biaya Perjalanan Rp. 130.228.800.
11. Bahwa termohon sebenarnya telah mengakui adanya kewajiban-kewajiban tersebut kepada pemohon sebagaimana surat termohon tertanggal 24 Maret 2004. Oleh karena itu mohon dicatat bahwa termohon telah mengakui adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon, namun belum dibayarkan.
12. Bahwa termohon bukannya memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo tersebut, namun ironisnya justru pada

tanggal 20 Januari 2004 termohon telah memutus secara sepihak Perjanjian Keagenan. Tujuan pemutusan secara sepihak dengan alasan yang direka-reka oleh termohon untuk lari dari tanggung jawabnya baik lari dari tanggung jawab membayar kewajibannya sebagaimana yang telah disebutkan diatas maupun dari tanggung jawab untuk membayarkan serangkaian bonus kepada pemohon sampai tahun 2013 sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

13. Bahwa keputusan yang tidak bertanggung jawab tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 259 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, akibat dari pemutusan Perjanjian Keagenan yang dilakukan secara sepihak oleh termohon tersebut adalah bahwa semua kewajiban termohon menjadi jatuh tempo seketika, dan oleh karenanya pemohon mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban termohon, termasuk Angsuran Bonus yang masih harus dibayar termohon kepada pemohon sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 360.884.358.108.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka total kewajiban/utang termohon kepada pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar Rp. 366.747.289.792 dengan perincian sebagai berikut :

- Bonus Rekrutmen dan Bonus Konsistensi dalam kurun waktu Juli 2002 – Juni 2003 yang belum dibayar sebesar Rp. 5.727.702.884
 - Biaya Perjalanan sebesar Rp. 130.228.800
 - Angsuran yang masih harus dibayar termohon sampai dengan tahun 2013 dimana nilai tunainya per tanggal gugatan pailit ini adalah sebesar Rp. 360.884.358.108.
15. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran yang tertunggak tersebut pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon untuk segera melakukan pembayaran, baik secara lisan maupun tertulis, antara lain terakhir dengan surat peringatan No.037/LP/LT/III/2004 tertanggal 17 Maret 2004. Namun ternyata termohon tetap saja melailaikan surat peringatan yang disampaikan oleh pemohon tersebut dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir 2 s/d 15 maka jelas terbukti secara sumir bahwa terdapat utang-kewajiban termohon kepada pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
17. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari termohon kepada pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan telah

terpenuhi dengan sempurna. Hal ini diperkuat dengan pengakuan termohon sendiri dalam surat tertanggal 24 Maret 2004 yang mengakui adanya kewajiban yang telah jatuh tempo kepada pemohon, namun belum dibayar karena masih dihitung oleh termohon.

18. Bahwa disamping memiliki utang/kewajiban kepada pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ternyata termohon juga memiliki utang/kewajiban kepada kreditor lain, yaitu sebagai berikut:

a. Utang termohon kepada HARTONO HOJANA, beralamat Muara Karang Blok E.6.U/11A RT. 005, RW.008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

b. Utang termohon kepada LIEM LIE SIA, beralamat Jl. Taman Alfa Indah J.7/19 RT. 012, RW.007, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan;

c. Utang termohon kepada BUDIMAN, beralamat Jl. Muara Karang E5T/34 RT. 007, RW.003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

19. Bahwa dari uraian pada butir 18 diatas terbukti bahwa termohon mempunyai kreditor lain selain pemohon dan oleh karena itu unsur adanya dua atau lebih kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan telah terpenuhi dengan sempurna.

20. Bahwa dari uraian pada butir 1 s/d 19 diatas, terbukti bahwa unsur-unsur untuk menyatakan pailit termohon sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan telah terpenuhi dengan sempurna;
21. Bahwa permohonan pernyataan pailit pemohon adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karena itu guna menghindari adanya upaya-upaya termohon untuk menghindari kewajiban yang timbul dari permohonan pernyataan pailit ini, yang mana dapat berakibat merugikan kepentingan pemohon, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, adalah wajar dan beralasan jika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan menetapkan/meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik termohon, berupa :
- Kantor Pusat termohon berikut dengan segala barang bergerak seperti meja, kursi, lemari, komputer dan barang bergerak lainnya, terletak di Prudential Centre, Menara Thamrin lantai 3, Jalan M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta Pusat 10250;

2. Putusan No. 08 K/N/2004

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan tanggal 23 April 2004, kemudian oleh Prudential mengajukan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2004 sebagaimana dari akte permohonan kasasi No. 08/Kas/Pailit/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst jo No. 13/Pailit/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, disertai memori kasasi dengan alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, disamping itu Lee Boon Siong kepada Ketua Mahkamah Agung tertanggal 28 Mei 2004 yang diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 2004 menyatakan bahwa ia tidak mengajukan kontra memori kasasi.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi pada pokoknya ialah :

I. Majelis Hakim Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum tentang pengertian utang menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 :

1. Bahwa pengertian "Utang" menurut Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998, haruslah utang secara sederhana dapat dibuktikan telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut adalah bahwa utang yang dimaksud tersebut haruslah utang yang keberadaannya tidak lagi dipersengketakan ataupun tidak dalam konflik. Dengan pengertian lain ketika proses untuk

membuktikan adanya dugaan utang harus dilakukan dengan tidak sederhana, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

2. Termohon kasasi telah melakukan tindakan wanprestasi dimana termohon kasasi melakukan kegiatan *Multi Level Marketing* secara terang-terangan dimana dapat merugikan perusahaan pemohon kasasi. Sebelumnya antara pemohon dan termohon kasasi sepakat bahwa termohon kasasi tidak akan melakukan kegiatan *Multi Level Marketing* tersebut, dan apabila melakukannya pemohon kasasi dapat mengakhiri perjanjian mereka. Perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian Agen Perintis.
3. Meski Perjanjian Agen Perintis diakhiri akibat wanprestasinya termohon kasasi, tetap saja termohon kasasi menuntut haknya menagih sejumlah uang sebesar Rp. 366.747.289.792 berhubungan dengan tagihan bonus yang akan muncul dikemudian hari sampai dengan tahun 2013.
4. Bahwa dapat diragukan tuntutan tersebut mengada-ada dan tidak mendasar mengingat akibat diputusnya perjanjian tersebut. Apabila ada, maka proses untuk memeriksa dan memutuskan hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana.

5. Bahwa majelis hakim *judex facti* juga mengakui tidak adanya dasar hukum untuk tagihan dari termohon kasasi. Disisi lain majelis hakim menyimpulkan telah jatuh temponya utang yang berasal dari Bonus Konsistensi sebesar Rp. 1.431.925.721 yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga sangat tidak berdasar dan harus ditolak, karena majelis hakim tidak selayaknya menyatakan bahwa sebagian dari tagihan yang diajukan termohon kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sementara akibat hukum dari Perjanjian Agen Perintis telah diakhiri sehingga termohon kasasi tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan tuntutan berdasarkan Perjanjian Agen Perintis. Apabila termohon kasasi berhak mengajukannya maka tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Kepailitan, oleh karena itu bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutuskan perkara tersebut.

II. Bahwa hakim Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

1. Termohon kasasi merupakan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, sedangkan *Pionerring Agency Bonus Agreement* dimaksudkan untuk dilakukan di Indonesia, dengan demikian Termohon kasasi tunduk pada Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing pendatang.

2. Majelis hakim Pengadilan Niaga mengabaikan hal tersebut karena Termohon kasasi harus memiliki izin kerja dan memerlukan izin kerja untuk melakukan kewajiban dalam *Pionerring Agency Bonus Agreement*.
3. Ketiadaan izin kerja Termohon kasasi menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajiban-kewajibannya dan secara hukum tidak mempunyai dasar hukum mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengharuskan Termohon kasasi untuk bertindak selaku tenaga kerja asing. Dengan demikian majelis hakim Pengadilan Niaga telah mengabaikan dan tidak menerapkan hukum tentang syarat sahnya suatu persetujuan.

III. Bahwa Undang-undang Kepailitan mensyaratkan “Dua atau lebih kreditor” sebagai syarat penting untuk menyatakan pailit dan majelis hakim salah menyimpulkan dan tidak menerapkan secara benar.

1. Bahwa Tuan Budiman tidak pernah membuktikan bahwa ia berhak atas bonus tahun 2002 dan 2003 sebesar 40%, padahal beban pembuktian ada pada Tuan Budiman. Apalagi pemohon kasasi telah menyangkal dan telah membuktikan bahwa besarnya bonus-bonus yang dapat

ditagih Tuan Budiman untuk tahun 2002 dan 2003 adalah sebesar 10%, prosentase mana juga telah diakui oleh Tuan Budiman dan dibayarkan kepada Tuan Budiman.

2. Majelis hakim Pengadilan Niaga tidak saja keliru menerapkan pembuktian utang, ternyata juga keliru dalam membuktikan utang secara sederhana dalam perkara *aquo*, dimana pemohon kasasi memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dapat diperiksa secara sederhana. Telah terjadi perselisihan antara pemohon kasasi dan Tuan Budiman mengenai prosentase bonus dan ternyata Tuan Budiman tidak dapat membuktikan dalilnya bonus sebesar 40%. Dengan demikian Tuan Budiman bukan kreditor termohon kasasi karena itu tidak memenuhi persyaratan permohonan pailit.

IV. Bahwa perlunya mempertimbangkan status perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan yang memobilisasi dana masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertimbangan-pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, sub c menyatakan :

“Bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga mempunyai kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan atau perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pemohon kasasi menyatakan dengan hormat bahwa tujuan dan maksud sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah untuk memberikan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Secara jelas Menteri Keuangan berada dalam posisi yang paling tepat untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi seharusnya dikeluarkan dari usaha perasuransian. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan seperti dalam kasus ini, dimana sebuah perusahaan asuransi yang jelas-jelas sehat dan kuat secara keuangan dinyatakan pailit karena satu utang yang belum dibayar yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Secara jelas Pengadilan Niaga mengabaikan pertimbangan berkaitan dengan kepentingan publik yang luas.

V. Bahwa majelis hakim salah memahami kurator dengan mengangkat kurator yang tidak memenuhi syarat.

Bahwa kurator yang diangkat adalah bukan merupakan kurator yang sah menurut hukum, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) satu-satunya lembaga yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Menimbang keberatan kasasi adalah :

Bahwa keberatan ini dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Bahwa utang yang didasarkan pada *Pionerring Agency Bonus Agreement* telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sedangkan perjanjian itu sendiri oleh termohon kasasi telah diakhiri secara sepihak dengan alasan pemohon telah aktif melakukan bisnis *Multi Level Marketing*.
3. Bahwa termohon juga menyangkal adanya utang termohon kepada pemohon sehingga adanya utang termohon kepada pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena itu permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon harus ditolak, dan sengketa antara pemohon dengan termohon tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari termohon kasasi PT Prudential Life Assurance tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 April 2004 Nomor : 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pemeriksaan tingkat terakhir di Mahkamah Agung Republik Indonesia Majelis Hakim membatalkan keputusan pailit Prudential, dimata majelis kasasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut salah menerapkan hukum. Sengketa keagenan antara Lee Boon Siong dengan Prudential dinilai majelis tidak tepat bila diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga, karena sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Ketua majelis kasasi menjelaskan pertimbangan dan argumen hukum yang melandasi putusan kasasi Prudential tersebut, namun tidak ada perlakuan khusus dalam perkara Prudential dengan persoalan investasi di Indonesia.

Dalam tingkat pertama seorang Warga Negara Asing memohon kepada Pengadilan Niaga agar Prudential dinyatakan pailit, karena termohon mempunyai utang yang belum dibayar dan sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana utang tersebut lahir dari perjanjian keagenan dan termohon mempunyai dua kreditor, sehingga telah cukup syarat untuk mempailitkan Prudential. Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dalam tuntutan gugatan kepailitan dituntut tiga komponen bonus, dan menurut pertimbangan

majelis Pengadilan Niaga yang dua tidak dapat dibuktikan pemohon, tetapi yang satu dapat dibuktikan dan semua bonus-bonus tersebut diperjanjikan dalam perjanjian yang ternyata diingkari sepihak oleh Prudential dengan dalih Prudential tidak mempunyai utang kepada pemohon pailit, ternyata Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit tersebut.

Pemeriksaan sengketa keagenan ini harus diperiksa secara teliti karena tidak dibatasi tenggang waktu dan pembuktiannya harus seperti perkara gugatan biasa dan para pihak harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjawab dan membuktikan yang tidak bisa dilakukan oleh Pengadilan Niaga yang hanya punya waktu 30 hari untuk memutus perkara. Sengketa antara pemohon dan termohon seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

Hukum kepailitan pada prinsipnya adalah aksi kolektif untuk mendapatkan pelunasan utang dan bukan penyelesaian sengketa murni, sehingga bukan seperti suatu proses penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata. Perkara kepailitan sangat berbeda dengan perkara perdata, pengertian kalimat terbukti secara sederhana dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Kepailitan lama tidak dapat diterapkan dengan "*Bewijsvoering*" dalam perkara perdata. "*Bewijsvoering*" sendiri mempunyai pengertian bahwa alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan. Dalam sengketa perdata jika tergugat mengungkapkan dalil-dalil penggugat, penggugat harus melakukan

Bewijsvoering. Jika suatu ketentuan Undang-undang seperti halnya Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Kepailitan lama hanya memuat rumusan yang umum dan normatif, untuk penerapan secara konkret bergantung kepada penafsiran hakim terhadap suatu kaidah hukum tertentu. Kesimpulannya adalah hakim harus menyebutkan apa yang menjadi pengertian rasio dan dasar pertimbangan putusan tersebut.

Lebih lanjut hakim tidak seyogianya bertindak berpihak kepada salah satu kepentingan karena dengan perkembangan zaman dan rumitnya pola pikir masyarakat. Terbukti secara sederhana kalau dibaca secara normatif hanya terdiri dari tiga kata, tetapi dalam dunia peradilan yang sudah terkontaminasi perlu ada kebijakan dengan tidak menggunakan interpretasi secara mekanis.

Inti pertimbangan hukum dalam pemeriksaan kasasi tersebut adalah kesalahan Pengadilan Niaga menafsirkan utang. Dalam UUKPKPU yang dimaksud utang adalah utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dibuktikan secara sederhana. Utang harus ditafsirkan secara luas bukan dalam arti sempit yaitu utang yang timbul dari perjanjian saja. Jadi, pengertian utang bukan perjanjian utang piutang, tetapi sesuatu yang bisa juga lahir dari kewajibannya, dalam jual beli misalnya kalau pembeli tidak bayar atau membayarnya justru kepada pihak lain di luar penjual, disini utang itu sumbernya bukan dari perjanjian utang piutang, tetapi ada prestasi dan ada kewajiban untuk membayar sejumlah uang dan hal tersebut adalah utang.

Kasus perkara Prudential pembuktian utang tidak dapat dilihat secara sederhana, hal tersebut tidak dapat bergantung pada subyektifitas hakim. Dalam UUKPKPU pengertian pembuktian secara sederhana ini sudah disebutkan yaitu pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih dilakukan secara sederhana tidak secara rumit, tetapi harus terlihat secara sederhana. Pemohon harus membuktikan perjanjian sah, kedua belah pihak terikat atas hak dan kewajiban, jika kewajiban belum dibayar dan hal tersebut itu harus bisa dibuktikan secara sederhana.

Selain itu pengertian terbukti secara sederhana harus dikaitkan dengan asas peradilan yaitu asas peradilan yang cepat. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa untuk membuktikan persyaratan kepailitan diperlukan waktu yang cepat dan tidak berkepanjangan. Dengan demikian pengertian pembuktian secara sederhana dapat dilihat bahwa secara sumir atau secara sederhana haruslah dilihat secara kasuistis setiap perkara, apakah memang secara mudah dapat dibuktikan terpenuhinya syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan. Kemudahan atau kesederhanaan pembuktian ini menjadi kriteria untuk menilai apakah persyaratan-persyaratan kepailitan telah terpenuhi sehingga proses pemeriksaan perkara dapat diputuskan secara tepat.

Suatu proses permohonan pailit apabila pihak termohon mengajukan eksepsi sehingga eksistensi adanya utang itu sendiri

masih dapat diperdebatkan (bukan sekedar tentang besarnya utang) dan pengadilan dapat menerima alasan tersebut, sehingga fakta dan keadaan atau eksistensi utang tersebut tidak dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana (sumir), sehingga untuk kasus tersebut hanya dapat diajukan melalui proses gugatan perkara perdata biasa ke Pengadilan Negeri dengan putusan acara perdata biasa. Lain halnya jika yang diperdebatkan hanya tentang besarnya utang, sedangkan adanya atau eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti dan tidak dipermasalahkan, dalam hal demikian tidak terbuka untuk termohon mengajukan eksepsi, selanjutnya hal pembuktian seperti ini diperiksa oleh majelis kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit terhadap debitor haruslah sesuai dengan dua ketentuan yang terdapat dalam UUKPKPU :

1. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan syarat-syarat kepailitan, yaitu :
 - a. Debitor mempunyai utang kepada dua atau lebih kreditor;
 - b. Tidak membayar sedikitnya satu utang;
 - c. Utang yang tidak dibayar tersebut sudah jatuh waktu (tempo) dan dapat ditagih.
2. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Menurut Paulus Effendie, kedua ketentuan diatas adalah merupakan gabungan kumulatif yang harus dipertimbangkan oleh hakim Niaga manakala menghadapi kasus permohonan pailit. Prinsip tersebut bersifat universal, yang berlaku baik di Nederland maupun di negara-negara *civil law* lainnya.⁶⁰

Menurut Sulistiono Kertawacana, Advokat di Jakarta dalam wawancara dengan harian Sinar Harapan, 2003 menyebutkan ada tiga alasan dari MA dalam menolak pemailitan Prudential.

Pertama, adanya pemberitaan di media massa yang cukup gencar telah secara efektif “memojokkan putusan Hakim Pengadilan Niaga yang pada gilirannya menggiring opini publik bahwa putusan PN tidak memenuhi rasio dan keadilan publik. Sebabnya, Prudential sangat *Solvent* dengan rasio kecukupan modal terhadap resiko / RBC mencapai 225 persen (Departemen Keuangan menetapkan RBC minimal 100 persen), total kekayaan diakhir tahun 2003 mencapai Rp. 1,575 triliun. Namun, PN memutus hanya karena memiliki sengketa berdasarkan *Pionerring Bonus Agreement* pun jauh dari total kekayaan, yakni ‘Cuma’ sekitar Rp. 1,4 miliar! Benar Undang-undang Kepailitan yang lama tidak mensyaratkan hanya perusahaan yang sakit yang dapat dikabulkan permohonan pailitnya, sebab UUK lama justru hanya sebagai ‘alat paksa’ agar para debitor mematuhi kewajiban membayar hutang dengan dibayang-bayangi ancaman

⁶⁰ Paulus Effendie Lotulung, ***Pengertian Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan***, Majalah Ombudsman, No. 54/Th.V/Mei.2004.hlm. 51.

kepailitan jika mengabaikannya. Tampaknya hal ini bertentangan dengan logika umum yang tidak dapat menerimanya.

Kedua, secara substansi tidak diatur hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi telah “dikoreksi” (UUK yang kemudian disahkan menjadi UUKPKPU) yang menyatakan jika debitor perusahaan asuransi dan re-asuransi, permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Tujuannya menyempurnakan prinsip perlindungan kepentingan umum yang telah diatur dalam UUKPKPU yang berlaku sekarang, yakni hak khusus permohonan pailit terhadap bank dan perusahaan efek.

MA akan membatalkan putusan pailit PN dengan dua kemungkinan dalil, yakni pembuktian objek sengketa *Pionerring Bonus Agreement* tidak sederhana (sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang) dan/atau Lee Boon Siong tidak berkompeten memohonkan pailit (hanya dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan) dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, seperti pendapat Mahkamah Agung RI Putusan MA No.033/K/N/1999 tanggal 1 November 1999 dalam perkara permohonan pernyataan pailit antara CHINA TRUST COMMERCIAL BANK selaku pemohon pailit / pemohon kasasi, melawan PT.Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO).

Ketiga, Prudential sebagian besar sahamnya dimiliki asing (Inggris). Bukan rahasia lagi, intervensi asing lebih efektif mempengaruhi putusan pengadilan di Indonesia ketimbang reaksi masyarakat dan rasa keadilan publik itu sendiri. Untuk menghindari keterulangan peristiwa serupa, menurut Sulistiono, ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU, ketentuan tersebut diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau re-asuransi sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Mekanisme pemberian wewenang yang berwenang menjatuhkan pailit (Menteri Keuangan) akan secara efektif dapat menegur perusahaan sekaligus memberikan sanksi akan menjadikan lebih efektif, dan pengecualian mengajukan permohonan pailit yang diberikan Undang-Undang kepada Menteri Keuangan tersebut tidak mengakibatkan perusahaan asuransi justru menjadi besar kepala dan kebal pailit. Dengan peraturan yang seimbang, berarti masyarakat pemegang polis tidak akan dirugikan.⁶¹

Jadi putusan Mahkamah Agung No. 08 K/N/2004 tentang Prudential sudah sesuai dengan UUK PKPU mengenai beberapa hal diantaranya adalah :

1. Menafsirkan Utang (Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU).

⁶¹ Bagus Irawan, *op.cit.*, hal. 197

Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Sedangkan dalam kasus Prudential tersebut utang masih dalam persengketaan atau konflik jadi tidak dapat dibuktikan secara sederhana seperti yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, dimana dalam kasus tersebut sebagian dari tagihan yang diajukan termohon kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sementara akibat hukum dari Perjanjian Agen Perintis telah diakhiri akibat termohon kasasi melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yaitu menjalankan kegiatan *Multi Level Marketing*, sehingga termohon kasasi tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan tuntutan berdasarkan Perjanjian Agen Perintis. Apabila termohon kasasi berhak mengajukannya maka tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana disyaratkan oleh UUKPKPU, oleh karena itu bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutuskan perkara tersebut.

2. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU).

Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik

Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Serta mempertimbangkan Undang – Undang lainnya agar tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, yaitu Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Secara jelas Menteri Keuangan berada dalam posisi yang paling tepat untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi seharusnya dikeluarkan dari usaha perasuransian. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan seperti dalam kasus ini, dimana sebuah perusahaan asuransi yang jelas-jelas sehat dan kuat secara keuangan dinyatakan pailit karena satu utang yang belum dibayar yang ditentukan oleh pengadilan niaga telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Secara jelas pengadilan niaga salah menerapkan hukum dan mengabaikan pertimbangan berkaitan dengan kepentingan publik yang luas.

B. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Mempailitkan Perusahaan Asuransi

Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan kepailitan perusahaan asuransi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU, ternyata menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat yang khawatir ketentuan tersebut justru akan menimbulkan perusahaan

asuransi menjadi kebal pailit dan/atau justru mengelak melaksanakan kewajibannya.

Melalui gugatan hak uji materil (*judicial review*) atas ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU, Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) melalui gugatan perkara No.71/PUU-II/2004, dan Aryunia Chandra Purnama dalam perkara gugatan No.001/PUU-III/2005 serta Suharyanti, melalui gugatan perkara No.002/PUU-III/2005 di Mahkamah Konstitusi RI yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Mei 2005 dalam satu putusannya sekaligus yaitu putusan perkara No.071/PUU-II/2004, perkara No.001-002/PUU-III/2005. Gugatan yang diajukan YLKAI, berkedudukan di Wisma Metropolitan I lantai 7, Jl.Jenderal Sudirman Kav 24 Jakarta, pada pokoknya didasarkan atas adagium bahwa konsumen asuransi di Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa :

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Salah satu hak konstitusional konsumen asuransi tersebut adalah mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dengan berlakunya UUKPKPU menjadi terhalang dan/atau menjadi tidak memiliki hak lagi karena berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 233 dan Pasal 224 ayat (6) UUKPKPU yang mengatur bahwa permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh institusi lain selain Menteri Keuangan.

Ketentuan tersebut dianggap melanggar hak konstitusional konsumen asuransi atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini seperti dialami oleh konsumen asuransi yaitu Tuti Supriati yang permohonan pernyataan pailitnya terhadap PT. Asuransi Jiwa Buana Putra atas dasar kewajiban perusahaan tersebut kepada Tuti Supriati sebagai pemegang polis asuransi Dwiguna bertahap khusus No.186.894, telah ditolak pendaftarannya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2005 dengan dasar Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3).

Selain argumen di atas, YLKAI juga menganggap ketentuan yang diminta di *judicial review* bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yaitu membatasi dan menghalangi akses keadilan langsung kepada

lembaga yudikatif (*access to justice*). Di samping itu, pemberian wewenang secara limitatif kepada Menteri Keuangan seolah-olah tidak menjadi bagian dari lembaga yudikatif yang mengambil alih tugas pengambil suatu keputusan hukum (*Quasi Judicial*) yaitu Menteri Keuangan yang menentukan apakah suatu perusahaan asuransi layak atau tidak untuk diajukan pailit. Lain daripada itu, hak eksklusif Menteri Keuangan ini tidak juga memberi dampak positif bagi masyarakat konsumen asuransi, karena fakta bahwa banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan telah pula dinyatakan dalam status pembatasan kegiatan usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan, tetapi tidak satupun yang dimohon pailit oleh Menteri Keuangan.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus PT.Asuransi Jiwa Putra Nusantara yang telah dinyatakan dalam status PKU, dan banyak tagihan/klaim konsumen asuransi, ternyata perusahaan asuransi tersebut tidak juga dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan, padahal Menteri Keuangan mempunyai kewenangan non eksklusif untuk itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Adapun gugatan Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) dalam perkara No.071/PUU-II/2004 dan Aryunia Chandra Purnama dalam perkara No.001/PUU-III/2005 disusun atas dasar argumen yang sama dengan perkara No.002/PUU-III/2005. Dalam jawabannya, pihak pemerintah pada pokoknya menyatakan

pemberian hak kepada Menteri Keuangan untuk mempailitkan perusahaan asuransi bukanlah hak yang bersifat eksklusif. Pemberian hak tersebut sama seperti hak-hak lainnya yang diberikan kepada Bank Indonesia dan Bapepam untuk mempailitkan Bank maupun perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjamin dan penyelesaian seperti yang diatur dalam UUKPKPU.

Adagium pemerintah tersebut didasarkan atas sifat perusahaan asuransi yang memiliki kesamaan sifat dengan bank, yaitu sama-sama merupakan lembaga keuangan yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat. Bahkan, sebagian besar kekayaan perusahaan merupakan dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang merupakan modal perusahaan. Sehingga bank dan perusahaan asuransi sama-sama memiliki hubungan yang sangat penting, melekat, dan tidak terpisahkan dengan kepentingan publik serta memiliki posisi dan nilai strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Perihal gugatan terhadap materi Pasal 6 ayat (3) UUKPKPU yang menyatakan :

“Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut”.

Menurut pemerintah, ketentuan tersebut justru untuk membangun keselarasan sikap Pengadilan Niaga terhadap permohonan pailit yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang telah secara *imperative* diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU.

Wewenang yang diberikan pasal 6 ayat (3) tersebut bukanlah hanya untuk menolak permohonan pailit terhadap perusahaan-perusahaan asuransi, tetapi kewenangan penolakan tersebut juga dilakukan terhadap permohonan pailit yang diajukan terhadap bank tanpa mengindahkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UUKPKPU, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang diajukan tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) serta terhadap dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (5). Bahwa atas gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU berlaku bukan saja untuk para pemohon, tetapi untuk seluruh Warga Negara tanpa kecuali. Oleh karena itu, semua Warga Negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi ketentuan yang tertuang dalam Pasal tersebut.
2. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU, Undang-undang *A Quo* tidak menghilangkan hak para pemohon yang dijamin dalam hukum perdata materiil, kalau benar secara hukum terbukti bahwa para pemohon memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, hak tersebut secara hukum

tetap diakui, dijamin, dilindungi, secara pasti dan adil sesuai dengan makna dari Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

3. Bahwa yang dibatasi adalah hak para pemohon di bidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika para pemohon berkehendak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, permohonan itu tidak dapat diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
4. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan hak semacam itu dapat dilakukan oleh Undang-Undang dengan syarat bahwa pembatasan itu meskipun tampak seolah-olah tidak seimbang, memenuhi keseimbangan yang rasional.
5. Bahwa keseimbangan dimaksud ada jika pembatasan itu dimaksudkan demi melindungi kepentingan yang lebih besar, Selain itu, bagi pihak yang terkena pembatasan itu terdapat alternatif upaya hukum lain, sehingga memungkinkan pihak tersebut memperjuangkan haknya.

Dalam kasus ini, pembatasan yang dikenakan kepada para konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang bersifat khas, yang karakteristiknya menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi, khususnya kepentingan konsumen

(pemegang polis asuransi) yang biasanya berjumlah sangat besar yang dapat mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan orang dan kepentingan perusahaan asuransi untuk mempertahankan perusahaannya.

Semua kepentingan yang berkaitan dengan peransuransian yang harus diakui, dijamin, dan dilindungi secara seimbang, baik itu kepentingan konsumen asuransi maupun kepentingan masyarakat yang bukan konsumen asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan prudensial yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat.

Bahkan, sebagian besar kekayaan merupakan akumulasi dana masyarakat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan. Akumulasi modal masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dapat mengguncangkan kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi akan menimbulkan citra buruk perusahaan asuransi pada umumnya di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan berkurang bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Padahal perusahaan asuransi yang terpercaya dan mampu mengakumulasi modal

masyarakat untuk membantu, membiayai pembangunan ekonomi nasional sangat dibutuhkan.

6. Bahwa pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang *a quo* semakin arti terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang *a quo* yang berbunyi :
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Persyaratan untuk memohonkan pailit yang termuat dalam Pasal *a quo* sangat longgar, sehingga seorang kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat Undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) tersebut karena jika dibandingkan misalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissement Verordening* (Stb.05-217 jo. 06-348) yang berbunyi :

“De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heft opgehouden te betalen, wordi,hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schudeischers, bij rechterlijkvonnis in staat van faillissement verklaard!”, frasa *“hij heft opgehouden te*

betalen” (keadaan tidak mampu membayar) ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang *a quo*. Dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar”, kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar. Sebagai perbandingan lain, dalam title II *United States Bankruptcy Code* 1994 yang diperbaharui Tahun 1998, persyaratan “dalam keadaan tidak mampu membayar” yang dikenal dengan istilah “*insolvent*” merupakan salah satu syarat dan permohonan pernyataan pailit. Dalam *Bankruptcy Code* tersebut *insolvent* diartikan antara lain sebagai “...*financial condition that the sum of such entity’s debts is greater than all of such entity’s property*” ; *unable to pay its debts as they become due*”.

Bahwa dengan adanya persyaratan itu pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitur telah dalam keadaan tidak mampu membayar (*Insolvency Test*), justru hal tersebut tidak tercantum dalam rumusan pasal 1 Undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan Undang-undang tentang kepailitan di masa yang akan datang hal tersebut seharusnya mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Bahwa kelalaian pembuat Undang-undang yang tidak mencantumkan frasa “tidak mampu membayar”, yang memberikan

keleluasaan kepada kreditur lain dan dapat dimanfaatkan oleh kreditur yang beritikad tidak baik untuk menekan perusahaan asuransi, diimbangi dengan adanya Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Persyaratan yang longgar demikian tidak akan menjadi masalah jika debitur adalah perorangan atau perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan umum yang sangat besar. Jika hak kreditur perorangan tidak dibatasi dalam mengajukan pernyataan pailit suatu perusahaan Prudential yang melibatkan kepentingan umum yang sangat besar dan dapat menggoncangkan perekonomian nasional, hal ini berarti kepentingan individual segelintir orang. Bahwa pembatasan terhadap suatu hak, sesuai dengan pendapat ahli, Prof.Dr. Philippus M.Hadjon, S.H., dapat dilakukan dengan syarat bahwa pihak yang terkena pembatasan diberikan kesempatan yang seimbang untuk memperjuangkan haknya.⁶²

Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No.37 Tahun 2004 memang sama sekali tidak menghilangkan hak kreditur yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata melalui peradilan umum. Dengan

⁶² Philipus M.Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatic (Normatif)*, Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994

alasan bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi dan tetap tersedianya jalan lain yang seimbang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (5) *a quo*. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. di samping itu, pembatasan dengan alasan demikian dibenarkan oleh Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Kewajiban untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam hal ini hak konsumen asuransi lain selain pemohon yang jumlahnya lebih banyak, terganggunya keamanan dan ketertiban umum dapat dipahami untuk dijadikan pertimbangan yang rasional oleh pembuat Undang-undang dalam merumuskan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU.

Pertimbangan hukum majelis Mahkamah Konstitusi terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan menyebabkan Menteri Keuangan telah menjadi bagian dari Lembaga Yudikatif yang melakukan tugas

mengambil suatu keputusan hukum (*Quasi Judicial*). Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*Legal Standing*) Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan Yudisial yang merupakan kewenangan Hakim. Karena kewenangan yang diberikan oleh pembuat Undang-undang terhadap instansi yang berada di lingkungan Eksekutif itu bukan merupakan wewenang yustisial (mengadili), hal itu tidak dapat dinilai sebagai bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas permohonan pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 harus ditolak. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentang ketentuan pasal 2 ayat (5) UUKPKPU mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk mempailitkan perusahaan asuransi menjadi lebih kuat dan tetap sepanjang Undang-undang tersebut belum dicabut.

Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU dimana perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan seyogianya

kewenangan tersebut tidak dimonopoli oleh Menteri Keuangan saja, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa seyogianya hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi tidak menjadi monopoli Menteri Keuangan saja, apabila Menteri Keuangan terlibat dalam putusan-putusan pernyataan pailit, yaitu supaya suatu perusahaan asuransi tidak mudah dipailitkan mengingat kepentingan para pemegang polis asuransi yang demikian banyak, dapatlah dipertimbangkan permohonan pernyataan pailit apabila terhadap permohonan pailit itu telah diperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Dengan, demikian, hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bukan merupakan monopoli Menteri Keuangan yang hanya akan memasung hak kreditor dan debitor serta Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi. Pengajuan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu perusahaan asuransi seyogianya dapat pula diajukan selain oleh Kejaksaan, Menteri Keuangan atau nantinya oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai lembaga independen yang ditugasi mengawasi lembaga-lembaga keuangan termasuk perusahaan-perusahaan asuransi.⁶³

Rumusan Pasal 2 ayat 5 UUK PKPU terdapatnya kata hanya dapat diajukan dapat diartikan sebagai Pasal yang memberikan

⁶³ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 124

kemutlakan pada Menteri Keuangan untuk menentukan layak tidaknya kepailitan perusahaan asuransi. Menteri Keuangan sendiri dapat saja tidak memandang Pasal tersebut sebagai upaya untuk mendahulukan solusi internal yang melibatkan Menteri Keuangan selaku pengawas dan pembina usaha perasuransian di Indonesia, tetapi dapat juga cenderung akan menggunakan kekuasaannya untuk secara subyektif menolak semua langkah permohonan yang diajukan pemohon pailit di luar keinginan Menteri Keuangan itu sendiri. Pasal tersebut akan dapat memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi.

Bila hal itu terjadi Pasal tersebut dapat menjadi berbahaya terhadap penerapan asas kepastian hukum bagi perusahaan asuransi, yang pada akhirnya akan membunuh kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Pasal ini akan secara cerdas juga dapat dipergunakan para pemain nakal dari perusahaan asuransi, yang secara potensial dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain kemudian bersembunyi dibalik sikap toleransi sempit lembaga pengawasnya. Selain itu ketidakpastian hukum dapat menimbulkan tindakan koruptif antara pelaku usaha asuransi dengan Departemen Keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan itu, peranan Menteri Keuangan secara internal harus bertindak sebagai pengawas dan pembina untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Undang-

undang Perasuransian, Menteri Keuangan seharusnya tidak menolak tetapi harus meneruskan pengajuan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga. Jika dalam sengketa tersebut perusahaan asuransi berada di pihak yang benar, ataupun misalnya kewajiban yang diklaim oleh pemohon pailit sebenarnya belum jatuh tempo dan juga belum dapat ditagih, dalam hal tidak tercapai perdamaian, Menteri Keuangan juga harus melanjutkan permohonan pailit tersebut untuk memberikan status hukum terhadap perusahaan asuransi tersebut. Dengan demikian, yang berwenang untuk menentukan kepailitan perusahaan asuransi hanyalah Pengadilan Niaga dan bukan Menteri Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan dan berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengertian Utang dalam UUKPKPU telah diberi pengertian secara jelas dan luas, yaitu utang tersebut tidak hanya berupa kewajiban yang timbul dari perjanjian, melainkan juga kewajiban-kewajiban lain yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan UUK PKPU dimana definisi utang menurut yurisprudensi tersebut berlaku juga untuk kepailitan perusahaan asuransi, sehingga semua utang tersebut dapat menyeret perusahaan asuransi untuk dipailitkan. Pihak kreditor hanya dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi tersebut hanya melalui Menteri Keuangan dengan atau tanpa permohonan dari para kreditor. Apabila perusahaan asuransi tersebut dipandang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan perasuransian dan merugikan para pemegang polis, dapat langsung mempailitkan perusahaan asuransi;
2. Dengan berlakunya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), sehingga hanya Menteri Keuangan yang dapat

mengajukan kepailitan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Undang-undang tersebut menghapus ketentuan Undang-undang lama (Undang-Undang No.4 Tahun 1998 (UUK) yang memperbolehkan kreditor untuk secara langsung dapat mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi. Pengadilan Niaga dapat mempailitkan perusahaan asuransi atas permohonan yang diajukan Menteri Keuangan jika syarat-syarat untuk menjatuhkan kepailitan terpenuhi, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*Legal Standing*). Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan Yudisial yang merupakan kewenangan Hakim. Kewenangan yang diberikan oleh pembuat Undang-undang terhadap instansi yang berada di lingkungan Eksekutif itu bukan merupakan wewenang mengadili (*yustisial*).

B. Saran

1. Dalam UUKPKPU pengertian pembuktian secara sederhana ini sudah disebutkan yaitu pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih dilakukan secara sederhana tidak secara rumit, tetapi harus terlihat secara sederhana. Selain itu pengertian terbukti

secara sederhana harus dikaitkan dengan asas peradilan yaitu asas peradilan yang cepat. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa untuk membuktikan persyaratan kepailitan diperlukan waktu yang cepat dan tidak berkepanjangan. Dengan demikian pengertian pembuktian secara sederhana dapat dilihat bahwa secara sumir atau secara sederhana haruslah dilihat secara kasuistis setiap perkara, apakah memang secara mudah dapat dibuktikan terpenuhinya syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan. Kemudahan atau kesederhanaan pembuktian ini menjadi kriteria untuk menilai apakah persyaratan-persyaratan kepailitan telah terpenuhi sehingga proses pemeriksaan perkara dapat diputuskan secara tepat.

2. Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi tersebut perlu ditetapkan, tetapi perlu dibuat aturan mengenai bagaimana hak-hak para kreditor untuk mengajukan kepailitan perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan. Jika Menteri Keuangan gagal menyelesaikan sengketa antara kreditor dengan perusahaan asuransi tersebut secara internal, sedangkan permohonan pailit tersebut beralasan, selain wewenang Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut, Menteri Keuangan juga dapat meneruskan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai asas perlindungan yang

seimbang agar perusahaan asuransi tidak kebal pailit atau perusahaan asuransi yang masih *solvent* mudah dipailitkan. Hendaknya rumusan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang mencantumkan hak untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, diikuti oleh peraturan lain yang mengatur perihal batas kewenangan Menteri Keuangan tersebut serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan serta sanksi jika Menteri Keuangan tidak mengajukan atau meneruskan permohonan kepailitan tersebut ke Pengadilan Niaga. Tanpa pengaturan tentang hal tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU hanya akan mengakibatkan perusahaan asuransi kebal pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Literatur

Black, Henry Campbell, 1968, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minnessotta.

Elijana, 2004, "*Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pembersihan Boedel Pailit*", Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Fuady, Munir, 1996, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1999, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hoff, Jerry, 2000, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta.

Irawan, Bagus, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung.

Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Lontoh, Ruddhy, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Mashudi, M., et.al, 1995, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.

- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, et,al, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Azas-Azas Hukum Perdata*, P.T.Bale, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, P.T Djambatan, Jakarta.
- Ridho, R, Ali, 1992, *Hukum Dagang: tentang Prinsip-prinsip Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Modal Ventura, Dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung.
- Sastrawidjaya, Man, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

_____, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhermoyo, Bandung, 2002, *Kewenangan Hakim Terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Syahrani, Riduan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal Hukum

Nurhayati, Irna, 1999, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)*, Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999.

Simamora, Y. Yogar, 2001, *Catatan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Majalah Hukum Yuridika, Volume 16 No. 1, Januari.

Lotulung, Paulus Effendie, 2004, *Pengertian Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan*, Majalah Ombudsman, No. 54/Th.V/Mei.2004.

M. Hadjon, Philipus, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatic (Normatif)*, Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

C. Internet

Panjaitan, Budi Sastra, 2009, *ASPEK HUKUM DALAM KEPAILITAN*,
www.budisastra.info/home.

Soelaeman, Henni T. dan Tutut Handayani, 2004, *Manajemen Krisis Sang Pemenang*, www.swa.co.id

www.hukumonline.com, 2004, *Prudential Life Assurance Dinyatakan Pailit*, www.agenasuransi.com.

www.putusan.net

D. Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang
Kepailitan, Perpu No. 1 tahun 1998 jo Undang - Undang
Nomor 4 Tahun 1998.

_____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor
4 Tahun 2004.

_____, Undang-Undang Tentang Peradilan Umum, Undang -
Undang Nomor 8 tahun 2004.

_____, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004.

_____, Undang-Undang Tentang Perasuransian, Undang-Undang
Nomor 2 tahun 1992.

_____, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007.

Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara Permohonan pailit
terhadap Perusahaan Asuransi.

Putusan Mahkamah Agung mengenai Kasasi No. 08 K/N/2004
Tentang P.T. Prudential.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995,
Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*).
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995,
Pradnya Paramita, Jakarta.